

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA KLAIM ASURANSI DIAMOND INVESTA  
ANTARA PT ASURANSI JIWA BAKRIE DENGAN  
TERTANGGUNG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum**

**Nama : Panji Adhissetiawan  
NPM : 0606151532**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Panji Adhisetiawan  
NPM : 0606151532  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Analisa Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa  
Klaim Asuransi Diamond Investa antara PT  
Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,  
Pembimbing/ M.H.  
Penguji

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas ijin Nya lah saya bisa menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan proses dan tahapan pengumpulan data untuk topik yang ditulis di dalam Tesis ini, saya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan, khususnya kepada:

1. Ibu Rosa Agustina, selaku pembimbing Tesis, yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bahan-bahan bacaan yang diperlukan dalam menulis dan menyelesaikan Tesis ini;
2. Seluruh Dosen pengajar di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
3. Keluarga Besar Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan RI, terutama kepada Kepala Biro Bantuan Hukum Indra Surya, Kepala Bagian Bantuan Hukum II Obor P. Hariara, Kepala Subbagian Bantuan Hukum II.A S.N. Irfansyah, dan Anggota Subbagian II.A Yadhdy Cahyady dan Rachmat Sazali;
4. Semua rekan mahasiswa di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga sahabat-sahabat saya Indry Annantah, Difla Wiyani, Ryan Gunawan Lubis, Didit Prayudi Sidharta dan Anto yang senantiasa memberikan dukungan baik moril, tenaga maupun semangat hingga saya dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
5. Mama, Bapak, Mas Pilar, Kak Tasya, Mas Pandu, Mbak Asih dan adik sepupu saya Jayo dan Hana yang telah memberikan dukungan material, moril dan doa;
6. *My Lovely Angel*, Rustanti, yang telah memberikan banyak sekali dukungan baik moril, kesabaran maupun tenaga, dan telah bersedia menjadi *partner* yang baik bagi saya dalam berdiskusi dan membahas

setiap topik yang dibahas dalam Tesis ini sekaligus tidak henti-hentinya memberikan semangat agar segera menyelesaikan Tesis ini;

7. Rekan saya Dahuri beserta kawan-kawannya, yang telah membantu menyediakan data-data dan dokumen pendukung serta menemani dalam melakukan wawancara ke beberapa narasumber yang ada dalam Tesis ini.

Semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya akan mendapatkan balasan dan berkah dari Allah S.W.T.

Saya menyadari sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, begitu pula dalam penulisan Tesis ini, maka dengan segala hormat, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Besar harapan saya agar penelitian ilmiah yang dituangkan di dalam Tesis ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Jakarta, 7 Januari 2010

Penulis

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Adhisetiawan  
NPM : 0606151532  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisa Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa antara PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 7 Januari 2010  
Yang menyatakan:

---

Panji Adhisetiawan

## ABSTRAK

Nama : Panji Adhisetiawan  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Analisa Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT Asuransi Jiwa Bakrie Dengan Tertanggung

Asuransi saat ini dipandang bukan hanya sebagai alat pengalihan resiko akan tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Terbukti dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi. Salah satu contoh produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi adalah produk asuransi Diamond Investa yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie atau Bakrie Life. Namun, produk asuransi Diamond Investa ini mengalami gagal bayar kepada tertanggungnya sehingga menyebabkan kerugian pada tertanggungnya. Untuk itu penting untuk mengetahui jenis produk asuransi Diamond Investa, dan menelusuri adakah terjadi pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK/010/2008 serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransi Diamond Investa ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Dari penelitian ini diperoleh pengetahuan bahwa asuransi Diamond Investa merupakan asuransi dwiguna (*endowment*), dan bahwa tidak terjadi pelanggaran penempatan investasi oleh Bakrie Life, kegagalan bayar terjadi semata-mata dikarenakan agresivitas Bakrie Life yang menempatkan investasi pada produk investasi yang beresiko tinggi, dan untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar asuransi Diamond Investa ini tertanggung dapat menggunakan jalur litigasi yaitu dan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan arbitrase. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa tersebut banyak mengalami kendala-kendala yang menghambat terciptanya suatu solusi.

Kata kunci:

Asuransi dwiguna, investasi, penyelesaian sengketa

## ABSTRACT

Name : Panji Adhisetiawan  
Study Program : Economic Law  
Title : Juridical Analysis Toward Settlement of Insurance  
Claim of Diamond Investa Between PT Asuransi Jiwa  
Bakrie With The Insured

Insurance now seen not only as a means of risk transfer but also as a means to invest. Proven by the growing of number of insurance products that combine elements of protection with elements of investment. One of the example of an insurance product that combines the elements of protection with elements of investment is Insurance of Diamond Investa issued by PT Asuransi Jiwa Bakrie or Bakrie Life. However, this product of Diamond Investa are experiencing default, causing losses to the insured. Therefore, it is important to know the types of insurance products of Diamond Investa, and whether there is any violation of placement of investment conducted by the Bakrie Life under the provisions of Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 jo. Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 158/PMK/010/2008 and legal efforts that can be taken by the insured to settle the Diamond Investa insurance claim. This research was conducted by using literature methodology by means of data collection like study documents and interviews with guest speaker. From this research, it is obtained knowledge that the insurance of Diamond Investa is a *dwiguna* insurance (endowment), and that there is no breach of investment placements by Bakrie Life, the default of Bakrie Life is occurred solely because of the aggressiveness of Bakrie Life in investing in the high-risk investments product, and in order to settle dispute default, the insured may take litigation path or non litigation path through Body of Dispute Settlement (BPSK), Board of Indonesian Insurance Mediation (BMAI) and arbitration. But, this dispute resolution didn't work very optimal. There was many restrain to find the solution of this Bakrie Life's case.

Key words:

*Dwiguna* Insurance, investment, dispute settlement.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Umum Penelitian .....	8
1.3.2. Tujuan Khusus .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1. Kegunaan Teori .....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	9
1.5. Kerangka Konseptual .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	17
1.7. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB 2 TEORI ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA</b> ---	<b>20</b>
2.1. Tinjauan Umum Asuransi .....	20
2.1.1. Definisi Asuransi .....	20
2.1.2. Penggolongan Asuransi .....	23
2.2. Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi .....	26
2.2.1. Asuransi Jiwa .....	26
2.2.1.1. Pengertian Asuransi Jiwa .....	26
2.2.1.2. Tujuan Asuransi Jiwa .....	28
2.2.1.3. Jenis Asuransi Jiwa .....	29

2.2.2.	Perusahaan Asuransi Jiwa -----	31
2.2.2.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa -----	31
2.2.2.2.	Bentuk Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Asuransi Jiwa -----	31
2.2.2.3.	Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa -----	32
2.2.3.	Kesehatan Keuangan Perusahaan Jiwa -----	34
2.2.4.	Kekayaan Yang Diperkenankan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa -----	36
2.2.5.	Pembatasan atas Kekayaan Yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa -----	38
2.2.6.	Penilaian Terhadap Kekayaan Yang Dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa -----	39
<b>BAB 3</b>	<b>UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI</b>	<b>42</b>
3.1.	Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Pengadilan -----	42
3.1.1.	Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri -----	42
3.1.2.	Kepailitan di Pengadilan Niaga -----	44
3.2.	Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Luar Pengadilan -----	48
3.2.1.	Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	48
3.2.1.1.	Dasar Hukum Pembentukan BPSK -----	49
3.2.1.2.	Tujuan Pembentukan BPSK -----	50
3.2.1.3.	Tugas dan Wewenang BPSK -----	51
3.2.1.4.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK -	52
3.2.2.	Badan Mediasi Arbitrase Indonesia (BMAI) -----	53
3.2.2.1.	Syarat Sengketa Yang Dibawa ke BMAI. -----	54
3.2.2.2.	Proses Penyelesaian Perselisihan Oleh BMAI-----	55
3.2.3.	Arbitrase -----	55
3.2.3.1.	Pengertian Arbitrase -----	55
3.2.3.2.	Sejarah Arbitrase -----	57
3.2.3.3.	Objek Arbitrase -----	58

3.2.3.4.	Jenis-jenis Arbitrase -----	58
3.2.3.5.	Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase -----	60
3.2.4.	Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan -----	61
3.2.4.1.	Hubungan Arbitrase dan Pengadilan -----	61
3.2.4.2.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase -----	62
3.2.4.2.1.	Putusan Arbitrase Nasional -----	62
3.2.4.2.2.	Putusan Arbitrase Internasional -----	62

## **BAB 4 PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DIAMOND**

### **INVESTA ANTARA PT. ASURANSI JIWA BAKRIE DENGAN**

### **TERTANGGUNG ----- 64**

4.1.	Asuransi Diamond Investa Sebagai Asuransi Jiwa <i>Endowment</i> . -----	64
4.1.1.	Sejarah Bakrie Life -----	64
4.1.2.	Asuransi Diamond Investa Dan Manfaat Investasi -----	65
4.1.3.	Asuransi Diamond Investa Sebagai Asuransi Dwiguna ( <i>Endowment</i> ) -----	70
4.2.	Batasan Penempatan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie -----	70
4.2.1.	Penempatan Investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie -----	70
4.2.2.	Perspektif Yuridis Terhadap Penempatan Investasi Bakrie Life -----	74
4.3.	Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung. -----	83
4.3.1.	Konflik Gagal Bayar Klaim Asuransi Oleh Bakrie Life Terhadap Nasabah Diamond Investa. -----	83
4.3.2.	Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Ditempuh Tertanggung Terhadap Tindakan Wanprestasi Bakrie Life -----	84
4.3.2.1.	Penyelesaian Melalui Pengadilan -----	84
4.3.2.1.1.	Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri -----	84
4.3.2.1.2.	Kepailitan di Pengadilan Niaga -----	86
4.3.2.2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan ----	87
4.3.2.2.1.	Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian	


	Sengketa (BPSK) -----	89
4.3.2.2.2.	Penyelesaian Melalui Badan Mediasi	
	Asuransi Indonesia (BMAI) -----	91
4.4.	Kendala Penyelesaian Sengketa Bidang Asuransi Pada Kasus	
	Gagal Bayar Bakrie Life Terhadap Nasabah Diamond Investa -----	93
4.4.1.	Tidak Efektifnya Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian	
	Sengketa di Bidang Asuransi. -----	94
4.4.2.	Ketidaktegasan Aparatur Penegak Hukum Terhadap	
	Penanganan Permasalahan Bakrie Life -----	97
4.4.3.	Ketidajelasan Pertanggungjawaban dari Bakrie	
	Life dan Ketidakpercayaan Tertanggung Asuransi	
	Diamond Investa Terhadap Bakrie Life -----	99
<b>Bab 5</b>	<b>PENUTUP -----</b>	<b>101</b>
5.1.	Simpan -----	101
5.2.	Saran -----	102

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

**Diagram 1** Ilustrasi Presentase Bunga dan Dana Investasi Tertanggung Diamond Investa



**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA KLAIM ASURANSI DIAMOND INVESTA  
ANTARA PT ASURANSI JIWA BAKRIE DENGAN  
TERTANGGUNG**

**TESIS**

**Nama : Panji Adhissetiawan  
NPM : 0606151532**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari asuransi. Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *Insurance* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia terhadap asuransi sebagai suatu tindakan perencanaan kehidupan masa depan yang bersifat pencegahan (*preventif*).

Manusia akan dihadapkan terhadap dua peristiwa yang saling bertolak belakang yang terjadi pada kehidupan manusia, yaitu peristiwa yang bersifat menguntungkan dan yang merugikan. Peristiwa yang bersifat menguntungkan merupakan suatu peristiwa yang tentu selalu diharapkan oleh manusia. Akan tetapi, manusia juga menghadapi suatu peristiwa yang bersifat merugikan. Peristiwa negatif yang bersifat merugikan tersebut dapat terjadi terhadap diri sendiri, keluarganya, maupun kekayaan. Hal ini ditegaskan oleh pendapat dari Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga.*, yaitu :<sup>2</sup>

“Kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau *property damage*, merupakan sesuatu kejadian yang tidak pasti. Kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta kekayaan melainkan juga mengenai badan dari manusia itu sendiri (*bodily injury*), misalnya cacat badan dan peristiwa mati.”

Peristiwa yang merugikan tersebut dalam kehidupan manusia bersifat ketidakpastian dan dapat terjadi setiap saat. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, (Bandung : Alumni, 1997), hal 1.

<sup>2</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), hal 2.

Istilah risiko sangat berkaitan erat dengan dalam bidang usaha asuransi. Definisi risiko berupa ketidakpastian adanya kerugian merupakan suatu pengertian yang sangat mendasar dalam prinsip asuransi.<sup>4</sup> Adanya asuransi tersebut membantu manusia untuk mengurangi atau mengganti kerugian yang diakibatkan dari terjadinya risiko. Asuransi membantu manusia untuk melakukan pengelolaan risiko pada suatu aktivitas. Adanya asuransi tersebut berarti manusia mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi.<sup>5</sup> Bentuk kewajiban perusahaan asuransi terhadap pengalihan risiko dari pihak tertanggung adalah melakukan ganti kerugian secara finansial. Kerugian yang diakibatkan dari risiko tidak diderita oleh pihak tertanggung, tetapi perusahaan asuransi telah mengambil alih atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Jadi, peranan perusahaan asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi terhadap suatu risiko.<sup>6</sup>

Fungsi Asuransi tidak hanya sebagai lembaga proteksi saja dalam kehidupan manusia. Namun, Asuransi mempunyai berbagai peranan lain membantu kebutuhan individu manusia dan masyarakat. Hal ini seperti ditegaskan oleh Roy Sembel dalam bukunya “*Smart Investment and Insurance Protection for Ordinary Family*”. Roy Sembel menyatakan bahwa peranan asuransi sebagai berikut :<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Suparman Sastrawidjaja, *op cit.*, hal. 2.

<sup>4</sup>Hal ini karena asuransi itu memang dirancang sangat secara khusus untuk selalu berhubungan dengan masyarakat. Lihat Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (Guide-line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar)*, (Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, 2003), hal 18

<sup>5</sup> Bila suatu risiko itu ditransfer kepada perusahaan asuransi, disebut diasuransikan. Bentuk pengalihan risiko yang dilakukan tertanggung ialah dengan cara melakukan pembelian polis dan membayar premi asuransi. Misal seseorang yang mempunyai risiko berupa kehilangan harta miliknya karena kebakaran atau kecurian, maka agar terbakarnya rumah tinggal atau hilangnya harta bendanya itu tidak merugikan dirinya, yang bersangkutan dapat membeli polis asuransi kebakaran dari perusahaan asuransi. Dengan dibelinya polis asuransi kebakaran itu, kerugian yang mungkin timbul karena kebakaran bukan disebabkan oleh salahnya pemegang polis dapat diberikan ganti rugi oleh perusahaan asuransi. Lihat *Ibid.*, hal. 6.

<sup>6</sup>Agus Prawoto menerangkan peranan perusahaan asuransi sebagai lembaga proteksi, yaitu lembaga jaminan kerugian kepada tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis. Lihat *Ibid.*

<sup>7</sup> Roy Sembel, “*Smart Investment and Insurance Protection for Ordinary Family* dikutip dari *Insurance Day, Mendorong Masyarakat Insurance Minded*,

“... Asuransi sebagai bentuk pengendalian resiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat : fungsi utama, sekunder, dan tambahan. Fungsi utama asuransi adalah pengalihan resiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Sedangkan fungsi sekundernya untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Adapun fungsi tambahannya sebagai investasi dana serta *invisible earnings*.”

Asuransi berperan sebagai lembaga keuangan dalam bidang pembangunan. Peranan asuransi dalam pembangunan membantu melakukan perputaran dana masyarakat yang ditujukan terhadap pembangunan. Asuransi menjadi suatu lembaga intermediary atau perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.<sup>8</sup> Perusahaan asuransi melakukan pengumpulan dana melalui penjualan polis kepada masyarakat. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dilakukan juga dengan cara diinvestasikan agar menghasilkan deviden atas investasi tersebut. Adanya *return* investasi tersebut akan dapat diandalkan untuk memelihara kesehatan keuangan perusahaan, apabila perusahaan asuransi mendapatkan klaim dari Pihak Tertanggung.<sup>9</sup>

Perusahaan asuransi banyak menawarkan produk asuransi yang disertai dengan keuntungan dari hasil investasi kepada pihak tertanggung. Hal ini berarti bahwa pihak tertanggung mengalami dua manfaat asuransi, yaitu pengalihan resiko dan keuntungan hasil investasi. Bentuk produk asuransi yang disertai dengan keuntungan dari hasil investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dapat ditinjau pada asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa *unit link* dan *endowment life insurance*.

---

<http://cyberwoman.cbn.net.id/cbprtl/common/ptofriend.aspx?x=Smart+Shopping&y=cybershopping|0|4|391>, diakses pada tanggal 30 September 2009.

<sup>8</sup> Agus Prawoto, *Op. cit.*, hal. 7.

<sup>9</sup>*Ibid.* hal 8.

Asuransi jiwa *unit link* dan *endowment life insurance* (asuransi dwiguna) mempunyai perbedaan ditinjau dari sudut investasi dan tanggungjawab atas resiko investasi. Pengertian produk asuransi unit link adalah :<sup>10</sup>

- “Produk *unitlink* adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi criteria sebagai berikut :
- a. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk link tersebut;
  - b. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
  - c. Mengandung pertanggungans resiko alami;

Adanya produk asuransi memberikan kesempatan kepada pihak tertanggung untuk melakukan investasi sekaligus. Bahkan, produk asuransi *unitlink* ini membantu pemegang polis yang tidak mempunyai dana untuk menjalani program asuransi jiwa secara regular sekaligus berinvestasi.<sup>11</sup> Pihak Tertanggung dapat turut aktif dan bebasan untuk melakukan penempatan portfolio investasi (*portfolio investment*). Namun, kelemahan pada produk asuransi unitlink adalah pihak tertanggung bertanggungjawab atas kerugian dari *portfolio investment*.

Konsep asuransi dwiguna adalah asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup.<sup>12</sup> Pihak tertanggung tidak turut serta dalam proses pengelolaan dana. Akan tetapi, perusahaan asuransi selaku Pihak Penanggung menjanjikan pengembalian dana disertai keuntungan dari investasi kepada pihak Tertanggung. Asuransi dwiguna ini membuat pihak tertanggung secara pasif melakukan pengelolaan dana investasi. Hal ini berarti pihak tertanggung tidak turut dalam proses pengelolaan dana melalui *portfolio investment* oleh perusahaan asuransi. Tanggung jawab pihak tertanggung yang bersifat pasif berdampak pada tanggung jawab atas

---

<sup>10</sup>Departemen Keuangan Republik Indonesia (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Produk Unit Link*, Kepmen Keuangan No. KEP-104/BL/2006, Lampiran no. 1

<sup>11</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Buku Panduan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional dan Produk Unit Link*, (Jakarta : AAJI, 2006), hal. 100.

<sup>12</sup> Asuransi dwiguna ini mengandung dua unsur, yaitu Asuransi Eka Waktu (*term insurance*) dan *Pure Endowment* (alat untuk menabung). Lihat Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 34.

kerugian investasi. Pihak Penanggung yang bertanggungjawab penuh atas kerugian dari penempatan *portfolio investment*.

Contoh produk Asuransi yang disertai hasil keuntungan dari investasi dapat ditinjau pada produk asuransi Diamond Investa. Para pemegang polis asuransi dari Diamond Investa memiliki dua manfaat, yaitu adanya jaminan pengalihan risiko dan keuntungan finansial atas pengelolaan investasi oleh Pihak Penanggung. Produk Asuransi Diamond Investa merupakan produk hasil kombinasi asuransi jiwa dan investasi dengan lebih berfokus pada pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fixed rate*).<sup>13</sup>

Asuransi Diamond Investa merupakan salah satu produk unggulan dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life). Produk asuransi Diamond Investa milik Bakrie life mulai ditawarkan pada tahun 2005.<sup>14</sup> Diamond Investa merupakan salah satu inovasi dari Bakrie Life untuk meningkatkan penjualan polis asuransi dan pengumpulan dana dari masyarakat. Bakrie Life melakukan penawaran penjualan asuransi disertai dengan imbal hasil investasi dengan presentase yang cukup tinggi kepada calon tertanggung. Asuransi Diamond Investa ini menawarkan keuntungan hasil investasi yang cukup tinggi dengan presentase 13% per tahun.<sup>15</sup>

Bakrie Life melakukan pengelolaan dana asuransi Diamond Investa dengan memfokuskan sebagian besar dana asuransi kepada *portfolio investment*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan asuransi dan pemenuhan imbal balik keuntungan yang tinggi terhadap pihak tertanggung. *Portfolio Investment* yang dilakukan melalui pasar modal dengan perincian presentase investasi, adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diinvestasikan dalam bentuk saham-saham, dan 10 % (sepuluh persen) diinvestasikan pada Obligasi. Sedangkan, sisa dana asuransi tersebut

---

<sup>13</sup> Reinhard Nainggolan (a), *Belajar dari Bakrie Life*, Kompas (2 Oktober 2009) : hal 19.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

diinvestasikan bukan pada pasar modal. Bakrie Life melakukan pengelolaan atas sisa dana tersebut dengan menanamkan dana di bank sebagai deposito.<sup>16</sup>

Investasi dana melalui pasar modal dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Akan tetapi, *portfolio investment* juga dipenuhi dengan risiko yang cukup tinggi. Perusahaan asuransi seharusnya melakukan pembatasan terhadap investasi yang dilakukan pada investasi di pasar modal. Pemerintah berpartisipasi terhadap pengelolaan kesehatan keuangan atas pembatasan penempatan *portfolio Investment* melalui regulasinya. Pemerintah mengatur pembatasan terhadap *portfolio investment* oleh perusahaan asuransi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK/010/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan dan Perusahaan Reasuransi (PMK Tentang Kesehatan Keuangan dan Perusahaan Reasuransi). Perusahaan asuransi wajib untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi dengan melakukan pembatasan investasi sesuai dengan PMK Tentang Kesehatan Keuangan dan Perusahaan Reasuransi.

Pelanggaran penempatan atas investasi yang berlebihan mempunyai risiko yang dapat mengganggu keuangan perusahaan asuransi. Risiko yang diderita pada perusahaan asuransi adalah kerugian yang diderita oleh penanam modal akibat penurunan nilai investasi atas efek-efek yang diperdagangkan pada pasar modal. Bakrie Life mengalami risiko yang signifikan dari *portfolio investment*. Hal ini sebagai pengaruh dari jatuhnya nilai investasi pada sejumlah efek yang diperdagangkan di pasar modal pada tahun 2008.<sup>17</sup> Bakrie Life pun mengalami kerugian yang cukup besar terhadap investasi pada sejumlah efek yang dipilih menjadi turun, Kerugian Bakrie Life terjadi karena penempatan investasi saham pada saham Bumi Resources yang mengalami penurunan nilai investasi saham pada tahun 2008.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Yura Syahrul, *et. al.*, "Misteri di balik Bakrie Life", Kontan (Minggu II September 2009), hal 33

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

Bakrie Life mengalami kerugian yang cukup besar atas penurunan nilai saham di pasar modal tersebut. Kerugian atas investasi saham tersebut berdampak pada terganggunya kesehatan keuangan pada Bakrie Life. Kerugian yang dialami oleh Bakrie Life tersebut juga mengikutsertakan para pemegang polis asuransi Bakrie Life. Hal ini dikarenakan para pemegang polis asuransi Diamond Investa kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan tuntutan klaim dan bunga yang ditawarkan oleh Bakrie Life. Bakrie Life tentunya mengalami kesulitan keuangan sejak Oktober 2008.<sup>19</sup> Sehingga, pembayaran klaim asuransi Diamond Investa dan bunganya kepada para tertanggung tidak sanggup untuk dilakukan.

Kasus gagal bayar pada produk Diamond Investa ini pun menimbulkan sengketa antara Bakrie Life dengan para tertanggung dari Diamond Investa. Perselisihan yang terjadi adalah Bakrie Life wanprestasi terhadap pihak tertanggung untuk memenuhi tuntutan klaim dan bunga berdasarkan polis asuransi yang disepakati. Selain itu, pihak tertanggung menolak untuk menerima tawaran bayaran klaim dan bunga yang tidak sesuai dengan polis asuransi yang disepakati. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap kasus ini dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisa Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung”**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang seperti yang terurai di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah jenis produk asuransi “diamond investa” yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie?
2. Apakah terjadi pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK/010/2008?

---

<sup>19</sup> Bunga Manggaliasih, *Badan Pengawas Ancam Perkarakan Bakrie Life*, [http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/09/19/Ekonomi dan Bisnis/krn.20090919.177015.id.html](http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/09/19/Ekonomi%20dan%20Bisnis/krn.20090919.177015.id.html) -27, diakses pada tanggal September 2009.

3. Bagaimana upaya hukum atas penyelesaian klaim asuransi “Diamond Investa” yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung pada kasus ini?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum Penelitian**

Adanya penelitian ini mempunyai tujuan umum untuk memberikan gambaran yuridis terhadap masyarakat tentang permasalahan hukum atas kegagalan pembayaran oleh Penanggung. Selain itu, penelitian ini sebagai informasi kepada masyarakat atas upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa antara Pihak Tertanggung dan Penanggung pada bidang Asuransi. Adanya penelitian ini dapat membantu terciptanya stabilitas ekonomi Negara dan menambah referensi ilmu hukum bagi para peneliti lain, terutama berkaitan dengan sengketa hukum dan penyelesaian sengketa di bidang asuransi.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui jenis produksi asuransi “diamond investa” yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie.
- b. Untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie berdasarkan KMK Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. PMK No. 158/PMK/010/2008.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum atas penyelesaian klaim asuransi “Diamond Investa” yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung pada kasus ini.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teori**

Kegunaan penelitian ini membantu menambah wawasan dan informasi yuridis bagi masyarakat atas pengenalan terhadap bidang asuransi dan membantu perencanaan masa depan melalui jasa asuransi. Adanya penelitian ini membantu proses pembelajaran dan pengenalan terhadap hukum, terutama berkaitan dengan jenis-jenis asuransi dan pelanggaran atas kinerja perusahaan asuransi. Selain itu, penelitian ini berguna untuk membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di

bidang ilmu hukum. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperluas materi-materi pengetahuan di bidang ilmu hukum.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat mengetahui bentuk pelanggaran atas kinerja perusahaan asuransi dalam melakukan pengelolaan dana masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dijadikan referensi bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan usaha perasuransian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa di bidang untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi-praktisi hukum, masyarakat, dan perusahaan asuransi untuk melakukan penyelesaian permasalahan dalam bidang asuransi.

#### **1.5. Kerangka Konsepsional**

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.<sup>20</sup> Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Hal ini berdampak pada keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti ini dapat berupa suatu hal yang buruk atau merugikan manusia. Adanya keadaan yang tidak pasti dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Adanya resiko tersebut memerlukan perencanaan sebagai tindakan pencegahan atau *preventif* terhadap penanggulangan resiko. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri.<sup>22</sup> Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resiko kepada pihak lain merupakan resikonya kepada pihak lain merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain ialah lembaga atau perusahaan asuransi.<sup>23</sup> Kegiatan perusahaan asuransi ini merupakan suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan resiko yang terjadi pada manusia. Adanya perusahaan asuransi ini memberikan rasa aman dan perlindungan manusia terhadap suatu resiko. Hal ini sesuai yang ditegaskan oleh Sri Rejeki Hartono dalam bukunya **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, yaitu:<sup>24</sup>

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Adanya perusahaan asuransi ini bukan berarti manusia akan terhindari dari kerugian yang ditimbulkan adanya resiko. Perusahaan asuransi tersebut hanya membantu manusia untuk mengurangi dampak kerugian dari resiko.

Penawaran jasa asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi bermacam-macam jenisnya. Klasifikasi dari asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi terdiri dari 3 jenis asuransi. Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 3.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 5.

<sup>24</sup>*Ibid*. hal 6.

(UU Perasuransian). Klasifikasi atas pembagian jenis usaha asuransi ini ditinjau dari perspektif dari resiko yang dilindungi. Klasifikasi dari usaha asuransi berdasarkan UU Perasuransian, yaitu :<sup>25</sup>

Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Peranan perusahaan asuransi dalam perekonomian suatu negara mempunyai peranan ganda. Kinerja dari perusahaan asuransi tersebut tidak hanya sebagai penjualan jasa perlindungan dari resiko. Akan tetapi, perusahaan asuransi juga berperan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sri Rejeki Hartono, sebagai berikut :

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya.<sup>26</sup>

Asuransi sebagai sebuah lembaga, ia mempunyai fungsi ganda atau rangkap, yang keduanya dapat dicapai secara sempurna. Pertama, karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khusus resiko-resiko ekonomi. Yang kedua, seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti pembayaran premi. Jadi, sebagai lembaga asuransi dapat berfungsi : pertama sebagai lembaga pelimpahan resiko dan kedua sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, LN. No. 127 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 3 ayat 1.

<sup>26</sup>Sri Rejeki Hartono, *Op. cit.*, hal. 8.

<sup>27</sup>*Ibid*

Peranan perusahaan asuransi dalam pembangunan adalah membantu menyebarkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat yang disalurkan dalam bentuk-bentuk investasi terhadap pembangunan suatu negara. Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penjualan premi-premi asuransi. Adanya dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan melalui instansi-instansi atau lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi sebenarnya mempunyai dua tugas rangkap, yaitu ditinjau dari sisi kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi.<sup>28</sup>

Perusahaan asuransi dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya harus memperhatikan keseimbangan antara modal dan pengeluarannya. Keseimbangan terhadap kesehatan keuangan masyarakat ini sangat penting, karena usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan permodalan asuransi tersebut berasal dari dana masyarakat dan perlindungan terhadap para nasabahnya (tertanggung) yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap perusahaan asuransi tentunya wajib menjaga kesehatan keuangannya dengan cara menjaga tingkat solvabilitas.<sup>29</sup>

Perusahaan asuransi pada dasarnya harus mempunyai modal yang cukup untuk menutup semua resiko yang menjadi beban perusahaan asuransi yang mungkin terjadi. Perbandingan antara rasio solvabilitas tersebut berbanding seajar dengan laba atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini disampaikan oleh Agus Prawoto dalam bukunya **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital : Guideline untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar**. Ia menyatakan tentang perbandingan rasio solvabilitas, sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban. Lihat Republik Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999, LN. No. 118 Tahun 1999, TLN No. 3861. Pasal 11 ayat 1 jo ayat 2.

<sup>30</sup> Agus Prawoto. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital : Guideline untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar*. (Yogyakarta : BPFE , 2003), hal 145

Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi. Akan tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi.

Perusahaan asuransi harus memperhatikan tingkat kesehatan dari permodalannya. Oleh karena itu, semakin tinggi / banyaknya risiko yang dihadapi maka modalnya perusahaan asuransi harus semakin banyak pula.<sup>31</sup>

Adanya sengketa merupakan permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan usaha ekonomi. Hal ini juga termasuk sering timbul sengketa dunia usaha asuransi antara pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabahnya sebagai tertanggung. Perselisihan dan sengketa diantara dua pihak yang melakukan hubungan kerjasama mungkin saja terjadi. Terjadinya perselisihan dan sengketa ini sering kali disebabkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena ada pihak yang wanprestasi, sehingga merugikan pihak lainnya.<sup>32</sup> Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Perjanjian asuransi yang berbentuk polis asuransi biasanya telah mengatur caranya untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak tertanggung dengan penanggung. Pengaturan penyelesaian sengketa tersebut yang diatur dalam perjanjian asuransi tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian. Ada perjanjian asuransi yang mengatur penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini biasanya mengatur tentang penunjukkan kewenangan relatif pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang asuransi tersebut. Pihak Penanggung tidak boleh membatasi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Diluar Pengadilan)*, <http://binchoutan.wordpress.com/2008/07/21/penyelesaian-sengketa-alternatif/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009.

kewenangan relatif yang dimiliki oleh pihak bertanggung dalam rangka melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>33</sup>

Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan sering mendapatkan berbagai hambatan-hambatan. Hal ini membuat para pihak yang bersengketa untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hambatan-hambatan yang sering terjadi terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain jangka waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Hal ini sesuai ditegaskan oleh Wicipto Setiadi, sebagai berikut :<sup>34</sup>

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara ( di Mahkamah Agung ) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa seringkali melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seringkali disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif (selanjutnya disebut dengan ADR). Penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut terdapat berbagai pendapat yang berbeda dalam menelaah penyelesaian sengketa melalui ADR. Wicipto Setiadi berpendapat bahwa ada tiga perspektif berbeda dalam

---

<sup>33</sup> pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 diatur lebih lanjut dengan menentukan bahwa ketentuan dalam polis yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi kepemilikan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung. Dengan ketentuan tersebut maka bertanggung dapat minta agar penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dapat ditentukan untuk diselesaikan pada pengadilan yang sesuai dengan domisili bertanggung, sehingga tidak memberatkannya. Lihat. Agus Purwoko. *Op. cit.* hal. 131.

<sup>34</sup> Wicipto Setiadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, <http://www.legalitas.org/?q=node/21>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2009.

penyelesaian. Pendapat pertama menyatakan bahwa ADR tersebut merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan saja.<sup>35</sup> Hal ini mengacu pada sifat penyelesaian sengketa yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan saja. Pada konteks ini penyelesaian sengketa tersebut menyangkut antara lain melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Pendapat kedua menyatakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase.<sup>36</sup> Perspektif terhadap penyelesaian sengketa melalui ADR ini ditinjau terhadap sifat penyelesaian sengketa tersebut. Pengertian ADR terbatas teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya.<sup>37</sup> Teknik penyelesaian yang kooperatif ini menghasilkan keputusan akhir yang bersifat menguntungkan segala pihak (*win-win solution*). Pendapat terakhir terhadap penyelesaian sengketa ADR adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Untuk menghindari timbulnya beberapa pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberi batasan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut sesuai dengan literature yang penulis gunakan, yaitu :

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya. Lihat *Ibid.*

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup>

2. Asuransi Jiwa perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggung jawaban membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjian, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.<sup>40</sup>
3. Resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).<sup>41</sup>
4. Polis Asuransi Jiwa (*Life Insurance Policy*) adalah polis di mana di dalam polis tersebut perusahaan asuransi berjanji untuk membayar manfaat atas kematian orang yang diasuransikan/tertanggungjawabkan.<sup>42</sup>
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>
6. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 1 ayat 1.

<sup>40</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jilid 6, (Jakarta : Djambatan, 1986), hal 10

<sup>41</sup> Abbas Salim, *Op. cit.*, hal. 3.

<sup>42</sup> *Definisi Hukum Asuransi*, <http://financialplanners.wordpress.com/insurances/asuransi-jiwa-tradisional/>, diakses pada tanggal 29 September 2009.

<sup>43</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>44</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872. Pasal 1 angka 10.

7. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.<sup>45</sup>
8. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>46</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif . Pengertian penelitian Yuridis normatif ialah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>47</sup> Penulis melakukan analisa kasus terhadap sengketa PT. Asuransi Jiwa Bakrie dikaitkan dengan hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang asuransi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan data-datanya berasal pada bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Proses pengumpulan data-data bersifat kualitatif. Data-data sekunder ini diperoleh melalui pengelolaan dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. bahan-bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini. Contoh bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia (d ), Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608. Pasal 1 angka 24.

<sup>46</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

<sup>48</sup> Sri Mamudji et all., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri keuangan.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, artikel, tesis, karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang mendukung topik pada penelitian ini. Wawancara akan dilakukan terhadap narasumber, seperti pejabat yang berwenang dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), wartawan-wartawan, praktisi hukum, para nasabah diamond investa, dan pihak perusahaan Bakrie Life yang berwenang atau memiliki pengetahuan berkaitan dengan topik ini.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I yang berjudul Pendahuluan berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul tentang Teori Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum asuransi. Selain itu, Bab II ini juga menfokuskan terhadap konsep asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa.

Bab III yang berjudul tentang upaya hukum Penyelesaian sengketa asuransi. Bab ini akan menguraikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bab IV yang berjudul tentang Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung. Bab ini merupakan analisa hukum terhadap permasalahan yang diuraikan pada pokok permasalahan yang dikaitkan dengan perkara gagal bayar Bakrie Life. Bab IV ini akan diawali dengan penjelasan terhadap profil asuransi Bakrie Life. Analisa hukum akan dilanjutkan terhadap produk asuransi Diamond Investa dan upaya penyelesaian hukum atas klaim asuransi Diamond Investa antara Bakrie Life dengan tertanggung.

Bab V ini sebagai akhir dan penutup pada penelitian ini. Bab V ini berjudul tentang kesimpulan dan saran yang diikuti daftar pustaka dan lampiran.



## BAB 2

### TEORI ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

#### 2.1. Tinjauan Umum Asuransi

##### 2.1.1. Definisi Asuransi

Ada banyak rumusan definisi asuransi yang diberikan oleh para sarjana dan para ahli hukum. Contoh definisi-definisi asuransi ialah definisi asuransi yang diberikan Williams, Jr dan Heins. Williams, Jr dan Heins merumuskan tentang definisi tentang asuransi dalam dua sudut perspektif yang berbeda. Perspektif rumusan terhadap definisi asuransi ini ditentukan berdasarkan para pelaku dalam bidang usaha asuransi, yaitu pihak bertanggung dan penanggung. Rumusan pertama terhadap definisi asuransi tersebut menekankan kepada sudut pandang bertanggung bahwa asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya.<sup>49</sup> Sedangkan rumusan kedua menitikberatkan kepada sudut pandang penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu sebagai alat penerimaan risiko yang dialihkan kepadanya dengan sebelumnya menerima iuran berupa premi.

Prof Mehr dan Cammack memberikan definisi asuransi berdasarkan pada sudut pandang resiko keuangan. Definisi asuransi yang diberikan oleh Prof Mehr dan Cammack adalah :<sup>50</sup>

".... asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung."

Pandangan Prof. Mehr dan Cammack terhadap asuransi hanya sebuah alat atau fasilitas yang digunakan untuk tindakan *preventif* terhadap resiko keuangan yang

---

<sup>49</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga* (Bandung: PT Alumni, 1997), hal 10.

<sup>50</sup> Perusahaan Asuransi, <http://www.perfspot.com/docs/doc.asp?id=84714>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2009.

mungkin terjadi, yaitu kerugian secara finansial. Namun, pengertian yang diberikan oleh Prof. Mark Green berbeda dalam menelaah terhadap asuransi. Ia berpendapat bahwa asuransi sebagai suatu lembaga di bidang ekonomi.<sup>51</sup>

”....asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam suatu batas-batas tertentu...”.

Unsur-unsur dalam definisi asuransi yang diberikan oleh para ahli tersebut mempunyai persamaan yang dapat disimpulkan. Definisi-definisi asuransi yang diberikan oleh para sarjana tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesepahaman diantara para sarjana diatas bahwa asuransi merupakan alat untuk mengalihkan resiko.

Pemberian rumusan terhadap definisi asuransi juga diberikan secara yuridis. Definisi asuransi dinyatakan dalam dua peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ( selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian). Definisi tentang asuransi terdapat pada 246 KUHD yang menyatakan, sebagai berikut:<sup>52</sup>

”Asuransi atau pertanggunganan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan peggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.”

Definisi asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perasuransian adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*). <http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyMDoiZD12YXIrMSZmPWt1aGQtMS5odG0iQ>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2009.

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Substansi dari pengertian asuransi yang terdapat pada UU Perasuransian dengan KUHD mempunyai persamaan. Asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penanggung dengan Pihak Tertanggung. Akan tetapi, ada perbedaan yang mendasar terhadap pengertian asuransi antara KUHD dengan UU Perasuransian. Perbedaan asuransi tersebut terletak terhadap obyek asuransi yang dilindungi. Unsur-unsur pengertian asuransi secara redaksional yang terdapat Pasal 246 KUHD hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*). Hal ini berarti bahwa yang menjadi obyek asuransi adalah harta kekayaan. Pengertian terhadap asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD. Hal ini dikarenakan jiwa manusia bukanlah termasuk obyek asuransi yang terdapat pada 246 KUHD.<sup>54</sup> Oleh karena itu, pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHD hanya mencakup asuransi kerugian.

Rumusan terhadap definisi asuransi ini tentunya mempunyai ruang lingkup yang luas. Hal ini dikarenakan rumusan asuransi dalam Pasal 1 UU Perasuransian tidak hanya mencakup bidang asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dengan bagian kalimat pada Pasal 1 angka 2 UU Perasuransian, yaitu ”... untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

---

<sup>53</sup> Indonesia (a), *Op. cit.* Pasal 1 angka 2.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 9.

### 2.1.2. Penggolongan Asuransi

Klasifikasi terhadap usaha perasuransian terdapat pada UU Perasuransian. UU Perasuransian mengklasifikasi jenis-jenis asuransi tersebut berdasarkan resiko yang dilindungi oleh jasa perusahaan asuransi. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Perasuransian, jenis-jenis usaha asuransi tersebut, adalah asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan usaha reasuransi.

Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.<sup>55</sup>

Obyek dari Usaha asuransi kerugian ini telah dibahas sebelumnya berupa harta kekayaan. Pengertian dari asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya.<sup>56</sup> Asuransi kerugian menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Penanggung berhak untuk menerima premi dari tertanggung. Besarnya premi tergantung pada besarnya ganti rugi yang harus dibayar dan tingginya risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi.<sup>57</sup> Semakin besar ganti rugi dan semakin tinggi risiko yang harus ditanggung akan semakin tinggi pula premi yang harus dibayar oleh nasabah. Akan tetapi, Pihak Penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang

---

<sup>55</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*. Pasal 3 ayat 1.

<sup>56</sup> Hafidzi, *Hukum Asuransi*, <http://azharku.wordpress.com/2006/09/11/hukum-asuransi/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2009.

<sup>57</sup> Habib Nazier, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : Kaki Langit, Bandung, 2004), hal 5.

dipertanggungjawabkan. Kerugian yang terjadi terhadap barang atau benda miliknya yang dilindungi oleh asuransi, berupa .<sup>58</sup>

1. kehilangan nilai pakai;
2. kekurangan nilainya; atau
3. kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh pertanggungjawaban.

Adanya sifat ketidakpastian terhadap timbulnya resiko tersebut menyebabkan dua kemungkinan terhadap tanggungjawab perusahaan asuransi sebagai penanggung yang saling bertolakbelakang satu sama lain. Peristiwa yang dapat terjadi adalah Perusahaan asuransi berkewajiban melakukan pertanggungjawaban untuk kerugian terhadap pihak tertanggung, apabila terjadi resiko berupa kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungjawabkan. Ganti rugi yang diberikan tersebut atas resiko yang terjadi karena peristiwa atau kejadian yang dipertanggungjawabkan (sebab - sebab atau bahaya - bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi).<sup>59</sup> Akan tetapi, perusahaan asuransi sebagai Penanggung dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Hal ini dapat terjadi terhadap peristiwa atau keadaan selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungjawaban tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup> Asuransi Kerugian, asuransi jenis ini mencakup bidang-bidang seperti, kebakaran, kecelakaan diri, kekayaan, kredit, ekspor, pengangkutan dan lain-lain.

Perlindungan asuransi terhadap obyek asuransi yang juga dapat diberikan kepada jiwa manusia. Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia disebut asuransi jiwa. Agus Parwoto menyatakan bahwa jenis asuransi pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka, dan asuransi jiwa *endowment*.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Perusahaan asuransi*, <http://www.perfspot.com/docs/doc.asp?id=84714>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2009.

<sup>60</sup> Hafidzi, *Op. cit.* .

<sup>61</sup> Agus Parwoto, *Op. Cit.* hal. 70.

Perusahaan asuransi juga tidak terhindar terhadap timbulnya resiko yang ditimbulkan atas kegagalan dalam pengelolaan usahanya. Perusahaan asuransi dapat berkedudukan sebagai penanggung pertama sama halnya dengan tertanggung juga mempunyai resiko dalam menjalankan usahanya. Resiko yang tidak pasti tersebut terjadi terhadap konsekuensi keuangan perusahaan asuransi. Resiko tersebut berupa keadaan keuangan yang timbul dan belum pasti dapat diatasi dan dipikulnya sendiri. Oleh karena perusahaan asuransi juga memerlukan alat untuk penyebaran dan peralihan resiko. Alat untuk penyebaran dan peralihan resiko tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut.

Alat penyebaran dan peralihan resiko yang mungkin terjadi terhadap perusahaan asuransi adalah reasuransi. Reasuransi tumbuh sebagai suatu akibat dari ketidaksediaan/ketidakmampuan penanggung terutama atas beban sendiri. Hal ini disebabkan kesehatan keuangan perusahaan reasuransi mengalami tidak keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi dengan tuntutan klaim yang dapat mengancam kemampuan membayar perusahaan.<sup>62</sup>

Perusahaan asuransi terkadang mengalami dilema dalam melakukan pengelolaan usaha asuransinya tersebut. Bentuk sebagai dilema perusahaan asuransi adalah antara kemampuan menerima penawaran dari tertanggung dan kemampuan membayar klaim yang timbul.<sup>63</sup> Adanya penutupan polis asuransi memberikan dua kemungkinan dampak yang bertolak belakang. Semakin banyak jumlah pelanggan yang membeli polis asuransi, maka keuntungan yang didapatkan semakin besar. Akan tetapi perusahaan asuransi juga bertanggungjawab bertambahnya kerugian yang dapat timbul atas suatu resiko. Oleh karena itu, perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan/menutup perjanjian asuransi dengan nasabahnya harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman atau pencegahan terhadap kondisi keuangan yang tidak sanggup bayar klaim. Tindakan tersebut perlu diambil mengingat kedudukan dan beban resiko yang padanya relatif menjadi bertambah. Bertambahnya beban resiko pihak lain menjadi beban sendiri sangat perlu

---

<sup>62</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op. cit.* hal 141.

<sup>63</sup>*Ibid.*

dilimpahkan lagi kepada pihak lain, yaitu dengan reasuransi.<sup>64</sup> Tujuan reasuransi tidak adalah untuk menyebarkan resiko. Dengan perkataan lain, reasuransi berguna untuk membagikan tanggungjawab penanggung pertama kepada penanggung ulang.

Habib Nazier menambahkan jenis asuransi yang tidak dicantumkan dalam UU Perasuransian. Habib Nazier menyatakan tentang jenis asuransi sosial atau asuransi pemerintah. Asuransi sosial atau asuransi pemerintah adalah jenis asuransi di mana perusahaan asuransi menanggung berbagai resiko yang mungkin timbul di masyarakat.<sup>65</sup> Jenis asuransi sosial sering disebut juga dengan asuransi pemerintah, karena tidak ada perusahaan swasta yang sanggup untuk melakukan ganti rugi terhadap resiko yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Jenis asuransi sosial yang sudah berlaku di masyarakat meliputi : Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (P.T. A. K. Jasa Raharja); Asuransi Tenaga Kerja (P.T. Astek); Asuransi Kesehatan (P.T. Askes); Asuransi Pensiunan TNI (Perum ASABRI).<sup>66</sup>

## **2.2. Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi**

### **2.2.1. Asuransi Jiwa**

#### **2.2.1.1. Pengertian Asuransi Jiwa**

Definisi terhadap asuransi jiwa tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHD maupun UU Perasuransian. Rumusan tentang asuransi jiwa tersebut dapat ditinjau secara eksplisit dalam kedua peraturan perundang-undangan. Rumusan definisi asuransi jiwa disarikan dengan kritis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD dan UU No. 2/1992 yang mengacu terhadap pengertian asuransi secara umum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi jiwa menurut KUHD adalah pertanggung

---

<sup>64</sup>*Ibid.* hal 145

<sup>65</sup> Habib Nazier, *Op.Cit.* hal. 7.

<sup>66</sup>*Ibid.*

mengenai jiwa seseorang atau beberapa orang baik selama hidupnya jiwa itu atau suatu waktu lain yang ditetapkan dalam perjanjian. Bahkan asuransi jiwa pun dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Tinjauan terhadap definisi asuransi menurut UU Perasuransian dapat disimpulkan dari rumusan definisi asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Perasuransian. Definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:<sup>67</sup>

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung megikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Analisa kritis terhadap ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Perasuransian dapat disimpulkan jenis asuransi mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Asuransi kerugian (*loss insurance*) dapat diketahui dari rumusan: ”untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung”.
- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi social, dapat diketahui dari rumusan: “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

---

<sup>67</sup> Indonesia (a).*Op. cit.* Pasal 1 angka (1).

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal 193.

Pembahasan terhadap definisi asuransi jiwa tersebut fokus terhadap jenis asuransi jumlah *sum insurance*. Oleh karena itu, rumusan definisi asuransi jiwa menurut UU No. 2/1992 adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Definisi inilah yang dijadikan titik tolak pembahasan asuransi jiwa selanjutnya.<sup>70</sup>

#### **2.2.1.2. Tujuan Asuransi Jiwa**

Adanya asuransi jiwa ini mempunyai tujuan yang dikaitkan dengan sifat pencegahan. Abdulkadir Muhammad menguraikan tentang tujuan asuransi jiwa, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Menjamin adanya suatu estate dari mana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga (breadwinner) meninggal dunia; dan
- 2) Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang yang diadakan untuk penghasilan di masa depan.

Tujuan yang diarahkan kepada para ahli waris disebut juga tujuan proteksi atau perlindungan.<sup>72</sup> Hal ini tentunya adanya asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari para ahli waris. Para ahli waris dapat merasa aman dan terlindungi secara ekonomi tanpa adanya pihak tertanggung yang telah meninggal.

---

<sup>69</sup>*Ibid.* hal 194

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup> Hasymi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 76.

<sup>72</sup> *Ibid*

Selain itu, tujuan asuransi jiwa tersebut mengarahkan kebutuhan manusia untuk kebutuhan tabungan.<sup>73</sup>

### 2.2.1.3. Jenis Asuransi Jiwa

Agus Prawoto mengklasifikasikan jenis asuransi jiwa menjadi 4 jenis, yaitu :<sup>74</sup>

1. Asuransi jiwa berjangka (*Term insurance*)

Asuransi jiwa ini memberikan jaminan sebesar uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris dalam hal pemegang polis itu meninggal dalam jangka/masa pertanggungan. Pada asuransi ini yang dipentingkan adalah proteksi terhadap kematian. Asuransi jiwa jangka waktu dapat dibagi menjadi:<sup>75</sup>

a. Asuransi Ekawarsa (*One Year Term Insurance*)

Asuransi Ekawarsa adalah asuransi jangka waktu yang masa pertanggungannya satu tahun. Jika masa pertanggungan satu tahun telah berakhir, dapat diperbaharui lagi dengan cara membayar premi untuk masa pertanggungan satu tahun berikutnya.

b. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi seumur hidup adalah asuransi jiwa yang masa pertanggungannya tidak terbatas, dalam arti seumur hidup tertanggung. Proteksi diberikan kepada tertanggung pada usia tertentu atau mencapai usia tertinggi 99 tahun atau apabila tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.<sup>76</sup>

c. Asuransi Jangka Waktu Dengan Ganti Rugi Menurun (*Decreasing Term Insurance*)

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hal 70.

<sup>75</sup> H.M.N Purwosutjpto, *Hukum Pertanggungan, cet .2.*, (Jakarta: Djambatan, 1986), hal 208.

<sup>76</sup> Soni Dwi Harsono, *Prinsip-Prinsip dan Praktik Asuransi*, (Jakarta :Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 1993), hal.95.

Asuransi jangka waktu dengan ganti rugi menurun adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya menurun. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung harus sekaligus pada saat penutupan asuransi, tidak berkala.

d. Asuransi Jangka Waktu dengan Ganti Rugi Meningkat (Increasing Term Insurance)

Asuransi jangka waktu dengan ganti rugi meningkat adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya meningkat.

2. Asuransi Jiwa Dwiguna

Asuransi jiwa dwiguna ini memberikan jaminan kepada pemegang polis atau ahli warisnya, apabila tertanggung itu masih hidup setelah berakhirnya jangka waktu pertanggungan atau apabila meninggal dalam masa pertanggungan. Oleh karena itu, program asuransi semacam ini memberikan nilai tunai kepada pemegang polis.

3. Asuransi Jiwa Aneka Guna

Asuransi jiwa aneka guna memberikan ahli waris tertanggung jaminan sebesar jumlah uang pertanggungan yang tertulis dalam polis dan jumlah uang premi yang telah dibayar kepada penanggung. Selain itu, pembayaran terhadap para ahli waris terhadap tertanggung dapat ditambah dengan bunganya dalam hal tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan selesai. Sebaliknya, apabila tertanggung hidup setelah masa pertanggungan selesai, penanggung akan membayarkan jaminan sebesar jumlah uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis, dan apabila kemudian si tertanggung meninggal, maka ahli warisnya akan menerima jumlah uang premi yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya (hasil investasi). Salah satu bentuk asuransi jiwa eka guna adalah asuransi unit link. Unit link adalah makhluk kombinasi antara asuransi dengan investasi. Unit link memiliki sifat unik dengan membebaskan nasabah mengatur jumlah, sekaligus memilih instrumen investasi yang disukainya.<sup>77</sup> Tertanggung diberi

kesempatan untuk memilih efek yang diperdagangkan dalam reksadana yang memberi potensi untung besar. Akan tetapi, nasabah juga diberi juga menanggung resiko kerugian atas investasi yang tak kecil. Sebaliknya, Penanggung juga diberi kesempatan untuk mengubah komposisi investasinya sesuai perubahan kondisi yang bersangkutan. Satu kelebihan utama unit link adalah praktis, karena Tertanggung tidak perlu memiliki akun investasi dan proteksi terpisah untuk dapat melakukan keduanya sekaligus.

## **2.2.2. Perusahaan Asuransi Jiwa**

### **2.2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa**

Pengertian Perusahaan Asuransi Jiwa dapat ditinjau pada Pasal 1 angka (6) UU Perasuransian. Pasal 1 angka (6) UU Perasuransian mendefinisikan perusahaan asuransi jiwa sebagai perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup usaha dari perusahaan asuransi jiwa adalah bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

### **2.2.2.2. Bentuk Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Asuransi Jiwa**

Ada pembatasan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perasuransian. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Perasuransian, usaha asuransi jiwa hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :<sup>78</sup>

1. Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas

---

<sup>77</sup> *Unit link atau reksadana+asuransi*, <http://syafrihernendi.com/2009/02/01/unit-link-atau-reksadanaasuransi/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009.

<sup>78</sup> Indonesia (a). *Op. cit.* Pasal 7 ayat 1.

#### 4. Usaha Bersama (Mutual)

Kepemilikan terhadap perusahaan asuransi jiwa juga dibatasi terhadap penguasaan pihak asing sepenuhnya. Hal ini dapat ditinjau pada pengaturan kepemilikan perusahaan asuransi jiwa yang diatur pada Pasal 8 UU perasuransian bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya dapat didirikan oleh, sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
2. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya gabungan antara Warga Negara Indonesia / badan hukum Indonesia dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

#### 2.2.2.3. Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jiwa mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan yang diatur dalam UU perasuransian. Kewajiban perusahaan asuransi adalah :

1. Memelihara kesehatan keuangan perusahaan dan melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.<sup>80</sup>
2. Memerliatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan oleh Menteri Keuangan RI.<sup>81</sup>
3. Menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri Keuangan RI.<sup>82</sup>
4. Menyampaikan laporan operasional kepada Menteri Keuangan RI.<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Pasal 8.

<sup>80</sup> Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 Tahun 1992, LN. No. 120 Tahun 1992, TLN. No. 3506. Pasal 11

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 15

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 1

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 2

5. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.<sup>84</sup>
6. Menyampaikan laporan investasi kepada Menteri Keuangan RI.<sup>85</sup>
7. Perusahaan asuransi wajib untuk menyelenggarakan:<sup>86</sup>
  - a. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggung jawab;
  - b. Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;
  - c. Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan resiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan terjadinya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.
8. Menjaga tingkat solvabilitas.<sup>87</sup>
9. Memiliki dan menetapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat resiko yang dihadapi.<sup>88</sup>
10. Membentuk cadangan premi, cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim.<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 3

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 4

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat 1

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 14

11. Melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk setiap produk asuransi baru yang akan dipasarkan.<sup>90</sup>

### 2.2.3. Kesehatan Keuangan Perusahaan Jiwa

Calon Pihak Tertanggung atau nasabah wajib meninjau terhadap keadaan keuangan perusahaan asuransi jiwa sebelum memutuskan membeli sebuah polis asuransi jiwa. Hal yang terpenting untuk diperhatikan oleh calon tertanggung adalah mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa tersebut. Keadaan kesehatan keuangan tersebut mencerminkan kesanggupan untuk melakukan pembayaran pertanggungan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa sesuai yang disepakati dalam polis asuransi. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi jiwa calon tertanggung dapat bertitik tolak kepada:

- a. Batas tingkat solvabilitas;<sup>91</sup>
- b. Retensi sendiri;<sup>92</sup>
- c. Reasuransi;<sup>93</sup>
- d. Investasi;
- e. Cadangan teknis;<sup>94</sup>
- f. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;<sup>95</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid, Pasal 18

<sup>91</sup> batas tingkat solvabilitas (*Solvency Margin*) merupakan selisih antara kekayaan terhadap kewajiban yang perhitungannya didasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi. Indonesia (a), *Op. cit.* Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a.

<sup>92</sup> Retensi sendiri dalam hal ini merupakan bagian pertanggungan yang menjadi beban atau tanggung jawab sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang bersangkutan. Lihat *Ibid.* Pasal 11 ayat (1) huruf a.

<sup>93</sup> Reasuransi merupakan bagian pertanggungan yang dipertanggungkan ulang pada perusahaan asuransi lain dan atau perusahaan reasuransi. Lihat *Ibid.* Penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a.

<sup>94</sup> Cadangan tehnis asuransi jiwa, terdiri dari cadangan premi, cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan klaim. Lihat Indonesia (c), *Op. cit.* pasal 14 ayat 1 huruf b.

<sup>95</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 11 ayat (1) huruf a.

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perasuransian mengatur bahwa retensi sendiri, reasuransi, investasi, dan cadangan teknis termasuk titik tolak untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi jiwa, akan tetapi penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perasuransian menyatakan bahwa “Batas Tingkat Solvabilitas (*Solvency Margin*) merupakan tolak ukur kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.”<sup>96</sup> Bertitik tolak kepada Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perasuransian dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi jiwa mengacu kepada tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Didalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Putusan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian (selanjutnya disebut dengan KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi) diatur bahwa batas tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa minimum 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan asuransi jiwa yang tidak memenuhi ketentuan minimum tingkat solvabilitas, maka perusahaan tersebut wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang telah disetujui oleh pemegang sahamnya kepada Menteri Keuangan..

Rencana penyehatan keuangan tersebut memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu<sup>97</sup> yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas. Langkah-langkah penyehatan tersebut paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a UU No.2/1992.

<sup>97</sup> Jangka waktu disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi perusahaan asuransi jiwa dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan. Lihat Departemen Keuangan Republik Indonesia (b). *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian*.KMK No. 424/KMK.06/2003. Pasal 7 ayat 6.

- a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
- b. rencana penambahan modal disetor;
- c. rencana pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggunggan;
- d. rencana melakukan penggabungan usaha;<sup>98</sup>

#### 2.2.4. Kekayaan Yang Diperkenankan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa

Setiap perusahaan asuransi jiwa mempunyai aset kekayaan. Perusahaan asuransi jiwa dapat memiliki kekayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Pasal 10 KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa dapat memiliki kekayaan di dalam negeri dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Aset kekayaan yang berasal dari luar negeri hanya dapat dimiliki dalam bentuk investasi. Jenis kekayaan investasi di dalam negeri yang dapat dimiliki perusahaan asuransi jiwa terdiri dari:

- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. saham yang tercatat di bursa efek;
- c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat<sup>99</sup> paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
- d. surat berharga yang ditempatkan pemerintah atau Bank Indonesia;
- e. unit penyertaan reksadana;
- f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
- g. bangunan dengan hak strata (*strata titel*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- h. pinjaman hipotik;
- i. pinjaman polis.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Peringkat adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal peringkat diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah. Lihat *Ibid.* Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2

<sup>100</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia (c). *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan*

Sedangkan jenis kekayaan bukan investasi yang dapat dimiliki perusahaan asuransi jiwa terdiri dari:

- a. kas dan bank;
- b. tagihan premi penutupan langsung;
- c. tagihan reasuransi;
- d. tagihan hasil investasi
- e. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri;
- f. perangkat keras komputer;<sup>101</sup>

Kekayaan di luar negeri yang dapat dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa dapat memiliki investasi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. saham yang terdaftar di bursa efek;
- b. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
- c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).<sup>102</sup>

Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan Medium Term Notes di atas dikategorikan sebagai kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utangnya merupakan badan hukum asing. Apabila badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.<sup>103</sup> Kepemilikan atas harta kekayaan di dalam maupun luar negeri yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa dapat bersumber dari investasi dan bukan investasi, akan tetapi Kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa

---

*Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. PMK No. 135/2005. Pasal 11 ayat 1.

<sup>101</sup> *Ibid.* Pasal 11 ayat 2

<sup>102</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia (b), Op. cit. Pasal 22 ayat 2.

<sup>103</sup> *Ibid.* Pasal 23 ayat 2

### 2.2.5. Pembatasan atas Kekayaan Yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa

Pembatasan kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20 (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- c. investasi dalam bentuk obligasi dan Medium Term Notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- d. investasi dalam bentuk penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi dari 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
  1. diberikan kepada perorangan;
  2. dijamin dengan hipotik pertama;
  3. pernghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  4. besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang

ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

5. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80 % (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak:
  1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
  2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
- b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. tagihan hasil investasi, umurnya gak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 30 % (dua puluh per seratus) dari modal sendiri periode berjalan;
- e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari modal sendiri periode berjalan.<sup>105</sup>

#### **2.2.6. Penilaian Terhadap Kekayaan Yang Dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa**

Penilaian terhadap kekayaan investasi yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa didasarkan pada:

- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. sertifikat deposito berdasarkan nilai tunai;

---

<sup>104</sup>Departemen Keuangan Republik Indonesia (b). *Op. cit.* Pasal 14 ayat (1)

<sup>105</sup> *Ibid.* Pasal 14 ayat 4.

- c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
- d. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
- e. surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia dinilai dan dikelompokkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
  - 1. Biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
  - 2. Harga pasar atau estimasi nilai wajar bila harga pasar tidak tersedia, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
- f. unit penyerahan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
- h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investai, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
- i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
- j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.<sup>106</sup>

Penilaian terhadap kekayaan bukan investasi yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa didasarkan pada:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan sendiri, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;


---

<sup>106</sup> *Ibid.* Pasal 13 ayat 1

- e. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.<sup>107</sup>

Penilaian atas kekayaan investasi perusahaan asuransi jiwa di luar negeri didasarkan pada:

- a. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
- b. obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar;
- c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas.<sup>108</sup>



---

<sup>107</sup> *Ibid.* Pasal 13 ayat 2

<sup>108</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia (b). *Op. cit.* Pasal 24 ayat 1.

## BAB 3

### UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI

Asuransi merupakan bisnis yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Namun, terkadang timbul juga perselisihan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Pada asuransi jiwa, perselisihan pada umumnya adalah pada apakah klaim ditolak atau diterima.<sup>109</sup> Pada asuransi umum perselisihan dapat pula timbul semata-mata mengenai jumlah klaim (quantum) sementara keabsahan suatu klaim telah diakui penanggung.<sup>110</sup>

Untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya baik perusahaan asuransi maupun nasabahnya dapat merujuk kepada ketentuan di dalam polis asuransi. Di dalam polis asuransi sudah tercantum klausul-klausul yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang timbul.<sup>111</sup> Perselisihan yang terjadi bisa diselesaikan melalui beberapa cara, seperti musyawarah, *arbitrase* atau pengadilan.<sup>112</sup> Selain itu perselisihan juga dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang baru seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia.

#### 3.1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Pengadilan

##### 3.1.1. Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Polis-polis asuransi seringkali memuat klausul penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan. Adanya klausul penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan kerap kali memberatkan nasabah bahkan sampai menyurukan niat nasabah untuk mencari keadilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian perselisihan di Pengadilan memakan biaya yang besar dan

---

<sup>109</sup> *Kemana membawa sengketa klaim asuransi jiwa*, <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/lid141378.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Kiat Memilih Perusahaan Asuransi Jiwa*, <http://blog.keuanganpribadi.com/kiat-memilih-perusahaan-asuransi/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2009.

<sup>112</sup> *Ibid*

tidak pasti serta proses penyelesaian yang cukup panjang yaitu sejak peradilan pada Pengadilan Negeri, lalu mungkin peradilan banding pada Pengadilan Tinggi dan apabila masih tidak puas akan diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan bahkan mungkin sampai pada tingkat Peninjauan Kembali.

Apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransinya dan dalam polis asuransinya terdapat klausul yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, maka nasabah tersebut harus membawa sengketanya tersebut ke Pengadilan. Dasar hukum yang dapat dipergunakan oleh si nasabah adalah *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, nasabah dapat menuntut ganti rugi.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga.<sup>113</sup> Pengertian tentang biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.<sup>114</sup> Sedangkan, istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.<sup>115</sup> Kaitan dengan istilah bunga yang mempunyai definisi adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan oleh kreditur.<sup>116</sup>

Permasalahan penuntutan ganti rugi diatur oleh undang-undang tentang ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pembatasan atas apa yang boleh dituntut, Sebagaimana yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1247 KUHPerdata dan Pasal 1248 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1247 KUHPerdata diatur sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa, 2002) hal 47.

<sup>114</sup> Ibid

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Ibid

”Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Selain itu, ketentuan tentang ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdara, sebagai berikut:

”Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga , sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dan tak dipenuhinya perjanjian”.

Ketentuan tentang ganti rugi pada Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa penuntutan ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi. Oleh karena itu, penuntutan ganti rugi nasabah terhadap perusahaan asuransi hanya dapat meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

### **3.1.2 Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Permasalahan hutang-piutang antara tertanggung kepada perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui upaya hukum kepailitan. Adanya kepailitan ini berdasarkan pelanggaran terhadap perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Permohonan kepailitan ini diajukan disebabkan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditur. Kreditur yang merasa dirugikan akibat tindakan wanprestasi debitur mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), pengertian kepailitan adalah :<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 4484.

”Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Upaya hukum kepailitan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor yang tersisa secara keseluruhan untuk pelunasan hutang para kreditur. Pihak debitor sebagai pemilik harta kekayaan tersebut tidak berhak untuk melakukan segala upaya pengurusan dan pengalihan kepemilikan harta kekayaan kepada orang lain. Akan tetapi, pihak kurator yang akan melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor tersebut. Hal ini tentunya dapat dilakukan setelah adanya putusan kepailitan dari Pihak Pengadilan Niaga.

Permohonan kepailitan tersebut dapat diajukan dan diadili oleh pengadilan niaga, apabila memenuhi persyaratan dari Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, persyaratan kepailitan adalah :

”Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan ....”

Perusahaan asuransi ditinjau dari persyaratan kepailitan dapat diajukan permohonan kepailitan oleh tertanggung. Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan asuransi melakukan gagal bayar terhadap para tertanggungnya.

Permohonan kepailitan tidak dapat diajukan oleh para debitor terhadap debitor tertentu. Permohonan kepailitan yang tidak dapat dilakukan oleh debitor, adalah kepailitan untuk kepentingan umum, debiturnya bank, debiturnya perusahaan efek, lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara di bidang kepentingan publik. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2- 5 UU Kepailitan, yaitu :

- ...
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.<sup>118</sup>
  - (3). Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.<sup>119</sup>
  - (4). Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasa Modal.<sup>120</sup>
  - (5). Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>121</sup>

Adanya pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan tersebut, perusahaan asuransi dan reasuransi tidak lagi dapat dipailitkan secara langsung ke pengadilan niaga oleh debitur. Akan tetapi, permohonan kepailitan harus diajukan kepada melalui Menteri Keuangan. Kehadiran pasal ini dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat dalam penilaian pernyataan kepailitan. Pembuat UU bertujuan membuat pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan, sebagai berikut :<sup>122</sup>

Keharusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Menteri Keuangan adalah untuk memastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan terhadap perusahaan asuransi adalah benar-benar permohonan pailit yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan dimaksud UU Kepailitan. Artinya, sepanjang Menteri Keuangan menilai bahwa syarat tersebut terpenuhi dan tidak melihat adanya upaya ataupun kemampuan dari perusahaan asuransi untuk menyelesaikannya, Menteri Keuangan harus mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga, karena pengadilan niagalah satu-satunya lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan permohonan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

---

<sup>118</sup> *Ibid.* Pasal 2 ayat 2.

<sup>119</sup> *Ibid.* Pasal 2 ayat 4

<sup>120</sup> *Ibid.* Pasal 2 ayat 5

<sup>121</sup> *Ibid.* Pasal 2 ayat 6

<sup>122</sup> Ricardo Simanjuntak, *Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Bisnis, (Vol 28-2007), hal. 78.

Sengketa hukum ini dapat terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, apabila Menteri Keuangan menolak permohonan kepailitan dari debitur terhadap perusahaan asuransi. Debitur tentunya dapat berpikir merasa adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama debitur yang dirugikan. Pendapat ini berdasarkan pernyataan dari Ricardo Simanjuntak, advokat sekaligus pakar ahli hukum, yaitu :<sup>123</sup>

Sayangnya, dalam masyarakat pelaku asuransi, pemahaman tersebut diatas tidak dengan tepat dipahami, karena masih banyak pelaku asuransi yang menterjemahkan kehadiran pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan sebagai pasal yang men “stempel”kan bahwa perusahaan asuransi kebal dari kepailitan. Jika ini yang menjadi pemahaman dari masyarakat asuransi, ataupun juga otoritas perasuransian, maka kehadiran pasal 2 ayat 5 tersebut juga kontraproduktif dan cenderung akan menciptakan potensi sengketa dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat pelaku asuransi di Indonesia. Jika otoritas masuk pada sikap menolak seluruh permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang diajukan kepadanya, akan ada dua kemungkinan yang terjadi; pertama penolakan tersebut dapat dilawan dari sisi Hukum Administrasi dengan melakukan gugatan ke PTUN terhadap Menteri Keuangan oleh pemohon pailit tersebut, dan sikap penolakan tersebut pada sisi lain akan membuat pelaku-pelaku yang tidak berniat baik semakin bebas berkeliaran, akan bersembunyi di balik otoritas bila konsumen yang dikecewakannya mengambil langkah hukum kepailitan kepadanya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi permasalahan terhadap kepailitan asuransi dengan baik dengan memperhatikan kepentingan umum dari masyarakat, terutama debitur. Selain itu, perlu sosialisasi terhadap penerapan pasal ini terhadap pelaku asuransi agar tidak tercipta suatu sengketa hukum. Sosialisasi tersebut mengutamakan pemahaman kepada masyarakat bahwa permasalahan hutang-piutang perusahaan asuransi tersebut dapat tetap diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, walaupun pengajuannya oleh pemohon pailit harus dilakukan melalui Menteri Keuangan.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

## 3.2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Luar Pengadilan

### 3.2.1. Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>124</sup> Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan para pelaku usaha.<sup>125</sup>

BPSK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum. BPSK diberi kewenangan yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, kedua belah pihak juga diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan majelis hakim dalam memeriksa sengketa konsumen. Ada tiga majelis hakim yang menangani perkara sengketa konsumen yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, dan perwakilan pemerintah.

BPSK diadopsi dari model *Small Claims Tribunal* yang dalam tataran potensi menjadi pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang diminati.<sup>126</sup> Potensi-potensi tersebut yang diadopsi dari *Small Claims Tribunal* antara lain: BPSK menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan

---

<sup>124</sup> Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999 TLN. No. 3821. Pasal 1 angka 11.

<sup>125</sup> Sularsi, *Penyelesaian sengketa konsumen dalam UU perlindungan Konsumen dalam Liku-liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, disunting oleh Arimbi. ( Jakarta :Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia. 2001) hal 86-87.

<sup>126</sup> Alternatif Penyelesaian sengketa Konsumen butuh progresivitas, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20267&cl=Kolom>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2009.

mekanisme Pengadilan yang memiliki otoritas.<sup>127</sup> Adanya perpaduan ketiga unsur yang seimbang (Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah) dalam BPSK. Hal ini tentunya sebagai kekuatan dalam menyelaraskan konflik kepentingan.<sup>128</sup> BPSK juga berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” karena adanya fungsi adjudikasi dan nonadjudikasi dalam BPSK.

### 3.2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan BPSK

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UU No. 8/1999. Selain itu, Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 juga mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.<sup>129</sup>

Pengembangan terhadap pembentukan BPSK dapat ditinjau dalam Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di kota Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jeneponto.<sup>130</sup> Perluasan pembentukan BPSK juga dilakukan pada tanggal 12 Juli 2005 dengan Keputusan Presiden No.18 Tahun 2005

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> Republik Indonesia (h), *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar* Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001. LN No. 105 Tahun 2001.

<sup>130</sup> Republik Indonesia (i) *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya. Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Dan Kabupaten Jeneponto.* Keppres No. 108 Tahun 2004, LN No. 145 Tahun 2004.

yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten Tangerang.

### 3.2.1.2. Tujuan Pembentukan BPSK

Pembentukan BPSK oleh Pemerintah tentunya didasarkan atas adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Adapun tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah:

1. Untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha secara cepat, mudah dan murah.  
Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara.<sup>131</sup> Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.<sup>132</sup>
2. Untuk mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan  
Sebagaimana tujuan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya yaitu untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, pembentukan BPSK ini pun dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban tumpukan perkara yang ada di pengadilan.
3. Untuk menjadi penyeimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin kelangsungan usaha sekaligus perlindungan bagi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen.

---

<sup>131</sup>Indonesia (g), *Op. cit.* Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55.

<sup>132</sup>Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap berbagai persoalan mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Jakarta:Piramedia, 2004), hal. 17.

### 3.2.1.3. Tugas dan Wewenang BPSK

Tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 8/1999 jo. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
6. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran undang-undang ini;
7. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
8. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undnag-undang ini.<sup>133</sup>

#### **3.2.1.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK**

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU No. 8/1999 jo. Kepemerindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua BPSK dengan dibantu oleh panitera. Susunan majelis BPSK pun harus ganjil sekurangnya terdiri dari 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Mekanisme awal penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah dengan cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh konsumen yang dirugikan kepada BPSK yang terdekat. Permohonan ini dapat diajukan sendiri oleh konsumen yang dirugikan atau melalui kuasa atau ahli warisnya apabila konsumen yang dirugikan meninggal dunia, sakit, atau berusia lanjut.

Dengan diajukannya permohonan kepada BPSK, maka Ketua BPSK akan memanggil pelaku usaha secara tertulis untuk hadir dalam persidangan. Pada saat persidangan, kepada konsumen dan pelaku usaha diberikan kebebasan untuk memilih cara untuk menyelesaikan sengketya. Cara yang dapat dipilih adalah konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Apabila cara yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua BPSK segera menunjuk konsiliator atau mediator. Sementara, apabila cara yang dipilih adalah arbitrase maka prosedur awalnya adalah pemilihan arbiter oleh konsumen dan pelaku usaha. Arbiter yang dipilih merupakan anggota

---

<sup>133</sup> Indonesia (g), *Op. Cit.*, Pasal 52.

BPSK dan berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen. Arbiter tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.

Apabila cara yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa adalah konsiliasi atau arbitase dan kemudian proses penyelesaiannya gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka tahap penyelesaiannya selanjutnya adalah dilakukan melalui peradilan umum.

### **3.2.2. Badan Mediasi Arbitrase Indonesia (BMAI)**

Sengketa klaim asuransi antara nasabah (tertanggung) dengan perusahaan asuransinya (penanggung) seringkali terjadi. Untuk asuransi jiwa permasalahan yang paling banyak disengketakan adalah karena kurang jujurinya tertanggung dalam mengisi formulir permintaan asuransi, terutama berkaitan dengan riwayat kesehatan tertanggung. Sehingga setelah meninggal baru diketahui kalau ternyata tertanggung mengidap suatu penyakit yang sebetulnya tidak dicover oleh pihak asuransi. Sementara untuk asuransi umum, biasanya sengketa yang timbul yakni menyangkut premi yang tidak dibayar, jaminan polis yang tidak mencakup kejadian, dan objek pertanggungan yang sudah dialihkan ke pihak lain.<sup>134</sup>

Selama ini masalah perselisihan klaim diselesaikan pemerintah melalui departemen keuangan. Namun kini dengan hadirnya Badan Mediasi Asuransi (BMAI), penyelesaian klaim semuanya diserahkan kepada BMAI. Dengan kata lain, saat ini BMAI menjadi lembaga di luar pengadilan yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa asuransi.

Badan Mediasi Asuransi Indonesia adalah lembaga independent dan imparisial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung.<sup>135</sup> Pendirian BMAI digagas oleh Pemerintah dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransi

---

<sup>134</sup> *Perusahaan Asuransi Akan wajib menjadi Anggota Badan Mediasi Asuransi*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16597&cl=Berita>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009.

<sup>135</sup> *Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, <http://www.bmai.or.id/services.php>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2009.

Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia (AAJSI) dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak pelanggan.<sup>136</sup> BMAI secara resmi didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi mulai tanggal 30 September 2006.<sup>137</sup>

### 3.2.2.1 Syarat Sengketa Yang Dibawa ke BMAI

Walaupun BMAI merupakan lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi, namun tidak semua sengketa dapat dibawa ke BMAI. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terbatasnya kuasa yang diberikan kepada BMAI. Dengan adanya pembatasan kuasa BMAI dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi maka ada baiknya sebelum tertanggung membawa sengketa asuransinya kepada BMAI, tertanggung memperhatikan apakah sengketa yang terjadi memenuhi syarat sengketa dapat dibawa kepada BMAI atau tidak. Adapun syarat sengketa yang dapat dibawa ke BMAI adalah:

1. Sengketa dengan klaim asuransi maksimal Rp 500 juta untuk asuransi umum dan Rp 300 juta untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial;
2. Sengketa yang sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya secara internal oleh perusahaan asuransi, namun gagal;
3. Sengketa yang tidak menyangkut penetapan harga premi, kebijakan yang berhubungan dengan bunga (*interest rate*) dan biaya-biaya, standar aktuarial dan ketentuan yang telah berlaku umum;

---

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> *Ibid*

4. Sengketa yang tidak berhubungan dengan tindak kriminal, keluhan yang diajukan lebih dari enam bulan setelah putusan penolakan oleh perusahaan asuransi;
5. Sengketa yang belum diselesaikan secara damai;
6. Sengketa tersebut bukan sengketa komersial; dan
7. Sengketa tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan/arbitrase atau dalam proses investigasi oleh pihak yang berwajib.

#### **3.2.2.2. Proses Penyelesaian Perselisihan Oleh BMAI**

Proses penyelesaian perselisihan oleh BMAI terdiri dari Mediasi dan Ajudikasi. Proses Mediasi dimulai dengan diterimanya laporan keluhan kepada BMAI. Laporan keluhan tersebut kemudian akan ditangani oleh Case Manager. Case Manager akan berusaha untuk mengupayakan agar tertanggung dan perusahaan asuransi dapat mencapai suatu penyelesaian secara damai dan adil bagi kedua belah pihak<sup>138</sup>. Dalam kasus perselisihan yang umum, Case Manager akan bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak.<sup>139</sup>

Selanjutnya, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka kasus perselisihan akan dibawa ke tingkat adjudikasi untuk diputuskan oleh Adjudikator atau Penal Adjudikator yang ditunjuk oleh BMAI.

### **3.2.3 Arbitrase**

#### **3.2.3.1. Pengertian Arbitrase**

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 1999), sebagai berikut:

---

<sup>138</sup> Ibid

<sup>139</sup> Ibid

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Pengertian arbitrase menurut Black’s Law Dictionary:

“Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”.

Sedangkan, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>140</sup>

2. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
3. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai batasan, karena tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengatur ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan

---

<sup>140</sup> Budhy Budiman. *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2009

melalui arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hal ini berarti bahwa arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>141</sup>

Klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa dalam bidang perdata. Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase berupa putusan. Sifat putusan ini ialah mengikat (*binding*). Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut. Pelanggaran terhadap pendapat atau putusan arbitrase berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract – wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.<sup>142</sup> Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.<sup>143</sup>

### 3.2.3.2. Sejarah Arbitrase

Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (selanjutnya disebut RBg). Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui arbitrase sejak semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement of de rechtvordering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999.

---

<sup>141</sup> Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 4.

<sup>142</sup> Budhy Budiman. *Op. Cit.*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2009.

<sup>143</sup> Soemartono, *Op.cit.*, hal 74

Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

### **3.2.3.3. Objek Arbitrase**

Objek perjanjian arbitrase merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

### **3.2.3.4. Jenis-jenis Arbitrase**

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitration Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal.27

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.<sup>145</sup> BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausularbitrase sebagai berikut:<sup>146</sup>

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Sedangkan, standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Commission of International Trade Law) adalah sebagai berikut:

*“Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”*

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali dalam memilih arbitrase adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA). Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian*, <http://www.gontha.com/view.php?nid=104>, diakses 25 Oktober 2009.

diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.<sup>147</sup>

### 3.2.3.5. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :

1. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
2. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ;
5. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;
6. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:<sup>148</sup>

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Budiman, Op.cit.

3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

### **3.2.4. Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan**

#### **3.2.4.1. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan**

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Selain itu, adanya hal ini membuat adanya arbitrase tidak dapat bertindak sebagai lembaga yang dapat mandiri dalam melakukan penyelesaian sengketa..

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU No. 30 Tahun 1999 antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **3.2.4.2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

#### **3.2.4.2.1. Putusan Arbitrase Nasional**

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepanitera pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.<sup>149</sup>

#### **3.2.4.2.2 Putusan Arbitrase Internasional**


Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981.

Pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Adanya Perma tersebut seharusnya dapat mengatasi hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi arbitrase asing tersebut masih sering ditemui dalam penerapan di lapangannya. Tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia sangat kecil, bahkan terhitung pelaksanaan eksekusi arbitrase asing di Indonesia tidak pernah ada yang berhasil.



## BAB 4

### PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DIAMOND INVESTA ANTARA PT. ASURANSI JIWA BAKRIE DENGAN TERTANGGUNG

#### 4.1. Asuransi Diamond Investa Sebagai Asuransi Jiwa *Endowment*

##### 4.1.1. Sejarah Bakrie Life

Bakrie Life merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pemberian perlindungan asuransi jiwa. Keberadaan produk-produk asuransi dari Bakrie Life ikut meramaikan dunia industri asuransi di Indonesia. Produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh Bakrie Life merupakan salah satu penguasa pasar asuransi jiwa Indonesia.<sup>150</sup> Kemajuan perusahaan Bakrie Life ini dapat ditinjau dari peningkatan pendapatan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan Bakrie Life pada tahun 2007. Pendapatan asuransi ini per 2007 lalu mencapai Rp. 628,46 miliar atau melonjak 115% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan asetnya menggemuk 110% menjadi Rp. 670 miliar.<sup>151</sup> Kinerja perusahaan Bakrie Life yang baik ini pun pernah mendapatkan apresiasi berupa gelar penghargaan dari beberapa media massa.

Perusahaan Bakrie Life ini merupakan anak perusahaan dari Bakrie Capital Indonesia. Bakrie Capital memiliki saham Bakrie Life sebesar 94%.<sup>152</sup> Perusahaan Bakrie Life pernah membuat wacana untuk melakukan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2008. Perusahaan Bakrie Life merencanakan untuk melakukan penjualan sebagian sahamnya kepada *public* melalui *initial public offering (IPO)*. Asetnya pun diharapkan dapat menembus Rp. 1 triliun.<sup>153</sup>

Rencana IPO yang dilakukan oleh Bakrie Life batal dilakukan pada akhir tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya krisis pasar finansial yang terjadi di Indonesia. Sebagian dana nasabah yang dibenamkan di pasar saham juga ikut

---

<sup>150</sup> Yura Syahrul, *Op. Cit.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid*

habis akibat investasi berlebihan di pasar saham. Kondisi keuangan dari Bakrie Life ini tentunya mengalami gangguan dan ketidakseimbangan dalam Bakrie Life hingga saat ini. Beberapa kantor cabang Bakrie Life sudah tidak beroperasi dan ditutup. Beberapa cabang yang ditutup itu antara lain cabang fatmawati, Cibubur, Cempaka Putih, serta Tebet.<sup>154</sup>

#### 4.1.2. Asuransi Diamond Investa Dan Manfaat Investasi

Produk asuransi Diamond Investa merupakan salah satu produk asuransi yang dikeluarkan oleh Bakrie Life. Diamond Investa yang ditawarkan Bakrie Life merupakan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus pada pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fixed rate*).<sup>155</sup> Diamond Investa ini berbeda dengan produk *unit link* ataupun reksadana yang memberikan *opportunitiy return* yang menjanjikan namun tidak digaransi.<sup>156</sup>

Dipasarkan sejak tahun 2005, Diamond Investa menjanjikan kepada nasabahnya hasil investasi sebesar 13% per tahun. Tertanggung dapat memiliki asuransi Diamond Investa dengan dana awal investasi minimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), nasabah dapat memilih jangka waktu investasi 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, dengan ketentuan masa asuransi selama 5 tahun. Bunga investasi yang ditawarkan pun sangat menarik karena mengacu pada rata-rata bunga deposito *couonter netto* Bank Mandiri, BNI dan Bank Permata dengan penambahan bonus sebesar 1.5 %.

Hal menarik lainnya yang ditawarkan Diamond Investa adalah tidak adanya pembayaran premi asuransi. Bahkan tertanggung dijanjikan apabila terjadi resiko kematian akibat kecelakaan, maka ahli waris akan menerima santunan sebesar 2 (dua) kali dana awal investasi ditambah dengan hasil investasi.

Dalam ilustrasi yang diberikan oleh Diamond Investa, diuraikan bahwa dengan dana investasi awal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggung akan mendapatkan nominal akhirnya menjadi Rp 51.232.877 dalam kurun 3

---

<sup>154</sup>*Ibid.*,

<sup>155</sup> *Diamond Investa*, <http://www.bakrielife.com/?m=cms&s=product&id=44>, diakses tanggal 27 September 2009.

<sup>156</sup> *Ibid*

bulan, Rp 52.541,438 dalam 6 bulan dan Rp 55.250.000 dalam 12 bulan. Tingkat imbal hasil atau rate dari investasi awal semakin meningkat jika investasi awal semakin besar. Ilustrasi Diamond Investa secara lebih lengkap dapat dilihat dari ilustrasi dibawah ini:<sup>157</sup>

**Ilustrasi Presentase Bunga dan Dana Investasi Tertanggung Diamond Investa**

Investasi Awal (Rp)	3 bulan		6 bulan		12 bulan	
	(90 hari)		(181 hari)		(365 hari)	
	Rate (%) Nett	Nominal Akhir (Rp)	Rate (%) Nett	Nominal Akhir (Rp)	Rate (%) Nett	Nominal Akhir (Rp)
50.000.000	10.00	51.232.877	10.25	52.541.438	10.50	55.250.000
500.000.000	11.00	513.561.644	11.25	527.893.836	11.25	557.500.000

Tabel 1.

**4.1.3. Asuransi Diamond Investa Sebagai Asuransi Dwiguna (*Endowment*)**

Saat ini ada begitu banyak produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Berbagai variasi dan inovasi produk asuransi pun tersebut diterbitkan untuk menarik minat masyarakat untuk turut serta berasuransi. Pada saat ini kecenderungan minat masyarakat pada produk asuransi adalah pada produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi. Produk asuransi ini menarik minat masyarakat karena produk asuransi ini memberikan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat *proteksi* resiko dan manfaat imbal hasil investasi. Terlebih lagi dengan adanya imbal hasil investasi pada produk asuransi ini membuat masyarakat beranggapan bahwa premi yang dibayar menjadi tidak sia-sia apabila dikemudian hari pemegang polis tidak menderita sakit atau mendapat musibah.<sup>158</sup>

Tinjauan normatif terhadap jenis asuransi yang digabungkan dengan investasi tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di bidang asuransi. Peraturan perundang-undangan di bidang

<sup>157</sup> ibid

<sup>158</sup> Reinhard Nainggolan (a), *Op. Cit.*.

asuransi hanya mengatur tentang persyaratan dan kewajiban perusahaan asuransi dalam melakukan penempatan investasi atas dana tertanggung. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari Perusahaan asuransi untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan asuransinya tersebut.

Investasi merupakan komponen dari kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi yang harus dipelihara kestabilannya.<sup>159</sup> Berkaitan dengan jenis usaha asuransi, perusahaan asuransi diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi yang disertai dengan investasi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut dengan PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Pasal 13 PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menegaskan bahwa perusahaan asuransi diperbolehkan untuk melakukan investasi kepada produk-produk investasi yang aman dan menguntungkan likuiditas perusahaan asuransi tersebut.

Dalam perkembangan asuransi saat ini ada dua jenis asuransi yang menggabungkan unsur proteksi dan unsur investasi. Kedua jenis asuransi tersebut adalah asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) dan asuransi *unit link*. Sekilas, kedua jenis asuransi tersebut tidak nampak ada perbedaannya karena keduanya sama-sama memiliki unsur investasi. Namun sesungguhnya kedua jenis asuransi tersebut memiliki perbedaan yang signifikan yaitu dalam hal pengelolaan dan pertanggung jawaban atas investasi pada kedua produk asuransi tersebut.

Pada asuransi jiwa dwiguna, pengelolaan dana investasi tertanggung dikelola sendiri oleh perusahaan asuransi. Dana investasi dari para tertanggung pun bercampur dengan dana klaim asuransi.<sup>160</sup> Dengan kata lain, untuk asuransi dwiguna tidak dibentuk portofolio investasi sebagai bentuk perjanjian atas aplikasi penempatan investasi. Akan tetapi, perusahaan asuransi sendiri yang mempunyai kewenangan untuk menyusun komposisi investasi dari dana investasi tertanggung agar dapat memenuhi imbal hasil yang dijanjikan kepada tertanggung. Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi cenderung lebih

---

<sup>159</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 11

<sup>160</sup> *Unit Link*, <http://www.perencanakeuangan.com/files/UnitLink.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2009

konservatif dalam berinvestasi.<sup>161</sup> Selain itu, perusahaan asuransi juga cenderung kurang transparan kepada nasabahnya mengenai hasil investasi yang diberikan.<sup>162</sup>

Penerapan terhadap sistem pendanaan pada asuransi jiwa unit link berbeda juga dengan asuransi jiwa *endowment*. Perusahaan asuransi memisahkan antara dana investasi dengan dana pertanggungungan untuk klaim nasabah pada asuransi jiwa *unit link*. Keunikan lain terhadap produk asuransi jiwa *Unit link* ini terdapat pada pihak yang melakukan pengelolaan dana tertanggung. Ada 2 pihak yang berperan dalam melakukan pengelolaan dana tertanggung dalam asuransi jiwa unit link, yaitu perusahaan asuransi jiwa dan manajer investasi. Pengelolaan untuk dana untuk klaim asuransi *unit link* tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan, penempatan dana investasi dikelola oleh manajer investasi yang terpisah. Mekanisme investasi dari asuransi *unit link* sendiri dilakukan secara lebih transparan. Hal ini dikarenakan dana investasi tersebut dikelola secara terpisah, sehingga penempatan investasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Nasabah pun dapat menentukan sendiri berapa dana yang ditanamkan untuk investasi dan berapa dana untuk asuransinya.

Kewenangan penempatan investasi yang tidak berada pada perusahaan asuransi jiwa tersebut juga berdampak terhadap pertanggungjawaban atas kerugian investasi. Perusahaan asuransi jiwa terbebas dari kewajiban untuk menanggung risiko kerugian investasi yang terjadi. Pihak nasabah yang berkewajiban untuk menanggung semua kerugian yang ditimbulkan akibat adanya resiko dalam investasinya.

Model dan mekanisme investasi pada unit link ini identik dengan reksa dana. Nasabah melakukan penempatan dana dalam unit link. Manajer investasi yang melakukan investasi pada berbagai ragam investasi yang dapat ditentukan sendiri oleh nasabah. Produk asuransi unit link umumnya sudah menjelaskan kepada calon tertanggung tentang pilihan investasi yang akan diinvestasikan. Misalnya, ada yang menanamkannya dalam investasi berpendapatan tetap, seperti deposito, obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Selain itu, investasi dari *unit link* tersebut juga ditanamkan pada pasar saham. Investasi dalam asuransi *unit*

---

<sup>161</sup> *Unit Link, Op. Cit.*

<sup>162</sup> *Ibid*

*link* juga bisa dilakukan dalam denominasi rupiah maupun dolar AS. Nasabah berhak dan bebas untuk menentukan pilihan penempatan investasinya sendiri.

Asuransi Diamond Investa merupakan salah satu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan unsur investasi. Asuransi *Diamond Investa* ini diklasifikasikan sebagai produk asuransi jiwa *endowment*. Hal ini juga dipertegasakan oleh pernyataan dari Timoer Soetanto, direktur utama Bakrie Life. Ia menyatakan bahwa asuransi diamond Investa itu merupakan asuransi jiwa *endowment*, bukan seperti asuransi jiwa yang modern seperti asuransi *unit link*.<sup>163</sup> Analisa terhadap klasifikasi asuransi diamond investa tersebut dapat ditinjau dari perspektif pengelolaan investasi dan tanggungjawab atas penempatan investasi yang terdapat pada asuransi tersebut.

Bakrie Life mempunyai kewenangan untuk melakukan penempatan investasi atas dana tertanggung asuransi diamond investa. Hal ini dapat ditinjau dari pernyataan Bakrie Life kepada nasabah saat menawarkan produk asuransi jiwa Diamond Investa bahwa penempatan investasi yang akan dilakukan oleh Bakrie Life. Berdasarkan keterangan nasabah, Bakrie Life menyatakan akan melakukan penempatan investasi sebesar 90 persen dari dana nasabah melalui pasar obligasi, 5 persen ke saham, dan 5 persen dalam bentuk deposito.<sup>164</sup> Akan tetapi, Pihak Bakrie Life mengingkari penempatan investasi sebagaimana dinyatakan kepada tertanggung. Pihak Bakrie Life beralasan bahwa pernyataan Bakrie Life untuk menginvestasikan 90 persen dana nasabah di Obligasi tidak mengikat dan tidak ada dalam perjanjian”.<sup>165</sup> Hal ini dapat diketahui letak kewenangan untuk melakukan pengelolaan investasi berada pada Pihak Bakrie Life. Bakrie Life yang melakukan penempatan investasi atas dana tertanggung, tanpa ikut campur tangan dari pihak tertanggung. Tertanggung tidak mempunyai

---

<sup>163</sup> Hal ini berdasarkan pernyataan dari Reinhard Nainggolan ketika melakukan wawancara kepada Timoer Soetanto pada hari Rabu 30 September 2009. Lihat Reinhard Nainggolan (c), *Bakrie Life Tetap Bayar : Kemungkinan Ada Dana Talangan Rp. 500 Miliar. Kompas*, (1 Oktober 2009), hal. 15.

<sup>164</sup> Reinhard Nainggolan (a), *Op. Cit.*

<sup>165</sup> *Ibid*

kebebasan dalam menentukan komposisi investasinya. Hal ini menunjukkan salah satu ciri dari sifat asuransi jiwa *endowment*.

Salah satu sifat dari asuransi *endowment* adalah tanggungjawab terjadi resiko kerugian investasi. Pihak Asuransi jiwa mempunyai tanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari resiko investasi atas dana tertanggung. Berkaitan dengan asuransi Diamond Investa, pihak Bakrie Life sebagai perusahaan asuransi jiwa bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan investasi di pasar saham. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Timoer Soetanto. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Reinhard Nainggolan, Timoer Soetanto menyatakan bahwa portfolio investasi dari dana tertanggung asuransi Diamond Investa diatur oleh perusahaan asuransi. Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian dari investasi tersebut adalah perusahaan asuransi bukan nasabah. Ia menegaskan bahwa para tertanggung tidak perlu untuk bersusah payah mengatur portfolio investasi. Para tertanggung hanya berkewajiban untuk mendapatkan keuntungan dari penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life.<sup>166</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asuransi Diamond Investa merupakan jenis asuransi jiwa *dwiguna*.

## **4.2. Batasan Penempatan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie**

### **4.2.1. Penempatan Investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie**

Perusahaan asuransi melakukan berbagai inovasi terhadap produk asuransi untuk menarik minat para tertanggung. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Kepala Biro Riset InfoBank, Eko B. Supriyanto. Ia menyatakan bahwa pola pikir masyarakat antipati untuk membeli produk asuransi karena merasa rugi untuk membayar premi asuransi.<sup>167</sup> Oleh karena itu, perusahaan asuransi di Indonesia menciptakan produk asuransi yang dikombinasikan dengan produk investasi.

Adanya produk asuransi yang disertai dengan investasi dapat menarik masyarakat untuk membeli premi asuransi. Hal ini dikarenakan produk asuransi tersebut memberikan imbal hasil investasi kepada masyarakat sebagai

---

<sup>166</sup> Keterangan Timoer Soetanto ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang diadakan pada tanggal 20 Desember 2009 di Kantor Bakrie Life.

<sup>167</sup> Reinhard Nainggolan (a), *Op. Cit*, hal 19.

tertanggung.<sup>168</sup> Produk ini memberikan perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat yang membeli produk asuransi tersebut berpikir tidak akan sia-sia untuk membayar premi asuransi, apabila pemegang polis asuransi tersebut tidak sakit atau mendapat musibah.<sup>169</sup>

Para perusahaan asuransi bersaing memberikan penawaran keuntungan investasi yang tinggi. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kuantitas dari tertanggung yang membeli polis asuransi. Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) juga menawarkan produk asuransi jiwa yang disertai keuntungan investasi yang tinggi kepada masyarakat. Salah satu produk asuransi jiwa yang ditawarkan adalah Diamond Investa. Para pemegang polis asuransi Diamond Investa menyatakan penawaran keuntungan investasi diberikan oleh Bakrie Life atas produk asuransi ini sebesar 13%-18% per tahun.<sup>170</sup> Nilai keuntungan ini tentunya menarik para tertanggung asuransi Diamond Investa untuk membeli polis asuransi dari Bakrie Life tersebut. Produk gabungan antara investasi dan asuransi jiwa itu lebih mengutamakan keuntungan investasi. Nilai keuntungan yang diberikan oleh Bakrie Life tersebut sebesar 1,5% per tahun di atas bunga deposito.<sup>171</sup>

Adanya permasalahan asuransi Diamond Investa tersebut sebagai cerminan pola pikir masyarakat Indonesia yang mengutamakan keuntungan. Hal ini tentunya menjadi pergeseran falsafah manfaat asuransi. Asuransi seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan terhadap resiko. Adanya resiko yang dapat ditanggung oleh pihak asuransi adalah prestasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Hal ini sebagai hak dari tertanggung asuransi telah membayar premi asuransi. Eko B. Supriyanto menyatakan bahwa orang merasa tidak rugi membayar premi atau menyadari pentingnya asuransi saat sedang sakit

---

<sup>168</sup>*Ibid.*

<sup>169</sup>*Ibid.*

<sup>170</sup> Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Wartawan Kompas, Reinhard Nainggolan pada tanggal 13 November 2009 di kantor Harian Kompas.

<sup>171</sup> Yura Syahrul, er. al., *Op. Cit.*, hal. 33.

atau mendapat musibah.<sup>172</sup> Namun, pergeseran ini telah terjadi terhadap pencegahan resiko menjadi manfaat investasi yang dapat ditawarkan kepada para tertanggung. Hal ini tentunya membuat perusahaan asuransi tidak fokus terhadap pentingnya perlindungan para tertanggung terhadap resiko.

Produk asuransi jiwa Diamond Investa ini memberikan keuntungan investasi yang berasal dari penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life. Asuransi Jiwa Diamond Investa merupakan asuransi jiwa yang bersifat *endowment*. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Isa Rahmatarwata. Ia menyatakan bahwa produk jenis asuransi *endowment* tidak dibentuk portfolio investasi yang komposisinya diperjanjikan dengan nasabah.<sup>173</sup> Hal ini berarti bahwa tertanggung tidak dilibatkan dalam penentuan susunan investasi yang dilakukan. Akan tetapi, perusahaan asuransi yang menyusun portfolio investasi oleh perusahaan.

Perusahaan asuransi yang menyusun sendiri penempatan investasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk pengembalian keuntungan investasi yang dijanjikan kepada tertanggung. Asuransi jiwa Diamond Investa juga tidak memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk melakukan penempatan investasi pada portfolio investasi. Berdasarkan keterangan nasabah, Bakrie Life menyatakan akan melakukan penempatan investasi dengan portfolio investasi, sebagai berikut :<sup>174</sup>

- a. Dana nasabah yang diinvestasikan kepada obligasi sebesar 30%;
- b. Dana nasabah yang diinvestasikan kepada saham sebesar 5%;
- c. Dana nasabah yang diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life ini tentunya membuat rasa aman terhadap para tertanggung. Hal ini dikarenakan dana tertanggung diinvestasikan kepada produk-produk investasi yang presentasi keuntungan dan kerugiannya tidak terlalu *fluktuatif*. Hasil imbal investasi tersebut bersifat tetap dan presentasinya kecil. Akan tetapi, penempatan investasi tersebut

---

<sup>172</sup> Reinhard Nainggolan (a), *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>173</sup> Reinhard Nainggolan (b), *Op. Cit* hal 25.

<sup>174</sup>Pernyataan ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Reinhard Nainggolan pada tanggal 13 November 2009.

mengurangi resiko perusahaan asuransi mengalami kerugian, sehingga tertanggung akan terhindar dari peristiwa gagal bayar.

Penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life ternyata tidak sesuai dengan penempatan investasi seperti diinformasikan kepada para tertanggung. Penempatan investasi tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang besar terhadap para tertanggung. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh pengamat ekonomi sekaligus berprofesi sebagai Wartawan Kompas, Reinhard Nainggolan. Ia menyatakan, sebagai berikut :

“investasi yang dilakukan tidak mungkin dapat keuntungan sebesar 13%-18%, apabila investasi tersebut dilakukan hanya berasal dari :

- a. deposito
- b. obligasi yang hanya dapat memberikan keuntungan paling banyak 10%, dan
- c. pendapatan yang bersifat tetap lainnya.

Menurut Reihan menyatakan bahwa Investasi yang dapat memberikan saham sebesar 13-18% dapat tercapai melalui investasi saham.”

Penempatan investasi atas dana tertanggung oleh perusahaan Bakrie Life diletakkan sebagian besar pada investasi saham. Hal ini tentunya bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Akan tetapi, resiko terhadap penempatan investasi pada saham tentunya juga besar. Nilai saham yang diperdagangkan pada pasar modal cenderung tidak stabil. Dana nasabah dapat berpeluang besar untuk mengalami kerugian, apabila nilai saham di pasar modal menurun.

Bakrie Life yang diwakili oleh Timoer Soetanto, selaku Direktur Utama Bakrie Life, menyatakan bahwa keuntungan yang ditawarkan oleh Bakrie Life dapat terwujud dan sudah terbukti.<sup>175</sup> Hal itu telah terbukti sebelumnya dengan adanya nasabah yang menerima keuntungan sebesar itu. Selain itu, Bakrie Life mengakui bahwa pengelolaan dana tersebut diinvestasikan pada portfolio investasi di pasar modal. Akan tetapi, pengelolaan keuangan dari dana tertanggung terhadap penempatan investasi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di bidang asuransi.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

Perincian penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life tidak sesuai dengan penempatan investasi yang ditawarkan kepada para tertanggung. Bakrie Life ternyata melakukan penempatan investasi dengan perincian sebesar 70% dari dana tertanggung ditempatkan di saham, 10% ditempatkan pada obligasi, dan sisanya ditempatkan pada deposito. Berdasarkan perincian penempatan investasi tersebut, Bakrie Life menempatkan sebagian besar dana nasabah pada investasi saham di pasar modal. Bakrie Life melakukan penempatan saham yang sebagian besar diinvestasikan pada saham PT. Bumi Resources Tbk.<sup>177</sup>

Penempatan investasi dana nasabah yang ditempatkan sebagian besar pada saham sangat berisiko tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala Biro Pengaduan Masyarakat Sekretariat Negara, Sontam Napitupulu. Ia menginformasikan bahwa kenyataannya Bakrie Life melakukan penempatan investasi sebesar 70%-80% pada saham yang berisiko tinggi.<sup>178</sup>

#### **4.2.2. Perspektif Yuridis Terhadap Penempatan Investasi Bakrie Life**

Asuransi Diamond Investa merupakan salah satu jenis asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat investasi kepada para tertanggung. Bakrie Life sebagai perusahaan asuransi melakukan pengelolaan dana tertanggung yang berasal dari penutupan polis asuransi diamond investa oleh para tertanggung. Hal ini tentunya bertujuan untuk dapat memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran klaim terhadap resiko yang terjadi terhadap tertanggung. Selain itu, perusahaan jiwa Bakrie Life berkewajiban untuk memberikan manfaat investasi kepada para tertanggung sesuai yang diperjanjikan, yaitu sebesar 10-13%.

Perusahaan asuransi jiwa berperan penting terhadap dana masyarakat yang diinvestasikan melalui polis asuransi tersebut. Masyarakat mempercayakan perusahaan asuransi atas dananya untuk mendapatkan perlindungan terhadap resiko yang mungkin timbul. Berkaitan dengan kasus ini, masyarakat mempercayakan dananya kepada Bakrie Life dengan tujuan mendapatkan

---

<sup>177</sup> PT. Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara di Indonesia. Lihat Yura Syahrul, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>178</sup> Efri Ritonga dan Alwan Ridha, *Nasabah Bakrie Life Mengadu ke Istana*, Koran Tempo, (9 Oktober 2009) hal 15..

perlindungan asuransi jiwa dan mendapat manfaat investasi. Oleh karena itu, Bakrie Life seharusnya berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat menguntungkan bagi para tertanggung.

Perusahaan asuransi melakukan pengelolaan dana harus memperhatikan unsur kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi berperan penting terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan asuransi. Adanya keuangan dari perusahaan asuransi yang sehat, maka perusahaan asuransi dapat melakukan penyelenggaraan usaha asuransi, terutama berkaitan dengan masalah penyelesaian klaim asuransi. Kewajiban perusahaan asuransi jiwa untuk menjaga kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi diatur berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU Perasuransian.<sup>179</sup>

Keuangan perusahaan asuransi tentunya harus bersifat sehat dan *likuid*. Tingkat likuiditas dari keuangan perusahaan asuransi harus diperhatikan dalam melakukan usaha perasuransian. Hal ini berarti bahwa perusahaan asuransi harus menyiapkan dana yang dapat dipergunakan setiap saat untuk keperluan penyelenggaraan usaha asuransi, terutama terhadap hak tertanggung sebagai pemegang polis asuransi. Perusahaan asuransi jiwa berkewajiban melakukan biaya pertanggungan setiap resiko yang terjadi yang diperjanjikan dalam polis asuransi.

Usaha perasuransian ini hampir sama dengan usaha perbankan. Hal ini dikarenakan kedua usaha tersebut harus memperhatikan likuiditas dari dana perusahaan tersebut. Bank melakukan pengumpulan dana dari masyarakat berupa simpanan. Proses pengumpulan dana dari masyarakat juga dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi melakukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui penutupan polis asuransi. Berkaitan dengan pencairan dana kepada para pengguna jasanya, Bank dan perusahaan asuransi harus dapat mempersiapkan dana yang dapat diambil setiap saat oleh nasabah bank. Hal ini juga terjadi pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus mempersiapkan dana setiap saat ketika ada klaim asuransi terhadap resiko yang terjadi.

---

<sup>179</sup> Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan wajib melakukan usaha asuransi dengan prinsip yang sehat. Lihat Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 11 ayat 2

Bakrie Life sebagai perusahaan asuransi jiwa mengumpulkan dana dari masyarakat melalui asuransi diamond investa. Dana masyarakat terkumpul dalam Bakrie Life melalui pengumpulan polis asuransi tersebut. Bakrie Life harus berkewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat, apabila terjadi klaim asuransi dari pihak tertanggung dan nilai investasi yang berdasarkan perjanjian dalam polis asuransi Bakrie Life. Oleh karena itu, Bakrie Life berkewajiban untuk menjaga tingkat kesehatan keuangannya dalam melakukan penyelenggaraan usaha perasuransian.

Adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Bakrie Life ini menunjukkan bahwa Bakrie Life tidak dapat menjaga tingkat kesehatan keuangan sesuai yang diatur pada Pasal 11 ayat 2 UU Perasuransian. Bakrie Life melakukan pelanggaran terhadap pemeliharaan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi, terutama berkaitan dengan Batas Tingkat Solvabilitas. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf a UU Perasuransian jo Pasal 11 ayat 1 PP Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, batas tingkat solvabilitas termasuk dalam bagian dari kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang harus dijaga tingkat kesehatannya setiap saat. Akan tetapi, Bakrie Life tidak dapat menjaga tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa tersebut. Hal ini berarti bahwa Bakrie Life gagal dalam menjaga keseimbangan antara tingkat kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa dengan kewajiban yang harus ditanggung atau dibayarkan.

Timoer Soetanto berpendapat bahwa Bakrie Life tidak melakukan pelanggaran tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi Jiwa.<sup>180</sup> Berdasarkan pernyataan Timoer Soetanto, Adanya penegasan bahwa kegagalan pembayaran terhadap tertanggung oleh Bakrie Life tersebut bukan berarti bahwa Bakrie Life melanggar tingkat *solvabilitas* dari perusahaan asuransi jiwa. Ia menyatakan bahwa Bakrie Life memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi.

Penilaian terhadap adanya pelanggaran terhadap tingkat solvabilitas tersebut tentunya memerlukan data-data laporan keuangan perusahaan asuransi.

---

<sup>180</sup>Penuturan Timoer Soetanto Tentang Tingkat Solvabilitas berdasarkan keterangan dari Reinhard Nainggolan. Penulis mengutip pernyataan Reinhard Nainggolan berdasarkan hasil wawancara di Kantor Harian Kompas pada tanggal 13 Nopember 2009 .

Akan tetapi, hal ini sangat sulit untuk didapatkan oleh penulis. Hal ini mengingat bahwa pihak Bakrie Life menyatakan kepada penulis bahwa hal ini bersifat rahasia. Selain itu, Pihak Bakrie Life yang tidak mau identitas disebutkan tidak terbuka dalam mengungkapkan keadaan keuangan perusahaan jiwa tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan sulit melakukan penilaian terhadap adanya pelanggaran tingkat solvabilitas yang didukung dengan data-data yang mendukung.

Penulis berpendapat bahwa Bakrie Life tetap melakukan pelanggaran terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Penilaian tersebut dapat ditinjau dari ketidakmampuan Bakrie Life untuk melakukan pembayaran klaim asuransi dan manfaat investasi kepada para tertanggung Diamond Investa. Bakrie Life dalam melakukan investasi tentunya harus memperhitungkan tingkat resiko kerugian sebagai akibat kegagalan investasi.

Adanya resiko kerugian investasi ini mempengaruhi tingkat solvabilitas dari suatu perusahaan asuransi jiwa. Apabila semakin besar tingkat kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi jiwa, maka perusahaan asuransi jiwa akan mengalami kesulitan permodalan untuk membayar klaim asuransi dan kewajiban perusahaan asuransi terhadap pihak tertanggung. Unsur resiko kerugian yang harus diperhitungkan dalam batas tingkat solvabilitas oleh perusahaan asuransi ini diatur dalam Pasal 11 ayat 3 KMK Kesehatan Keuangan, yaitu :

#### Pasal 11

....

- (3). Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban

Bakrie Life tidak memperhitungkan tentang kerugian investasi sebagai akibat dari pengelolaan kekayaan melalui kegiatan investasi. Hal ini tentunya mengganggu kekayaan dan kewajiban Bakrie Life terhadap para tertanggung. Kelalaian dari Bakrie Life tersebut membuat tingkat likuiditas dari kekayaannya menjadi terhambat dan bahkan gagal bayar terhadap kewajiban para tertanggung. Bakrie Life seharusnya telah mengantisipasi terjadinya keadaan timbul resiko

kerugian akibat kegagalan investasi tersebut, sehingga bertanggung tidak dirugikan akibat dari tindakan pengelolaan kekayaan yang dilakukan oleh Bakrie Life. Oleh karena itu, Pihak Bakrie Life telah melakukan pelanggaran batas tingkat solvabilitas sebagai akibat dari kelalaian tidak memperhitungkan kerugian yang timbul dari kegagalan investasi tersebut.

Kegagalan investasi oleh perusahaan Bakrie Life disebabkan oleh pemusatan penempatan investasi berupa saham di pasar modal. Penempatan investasi saham di pasar modal oleh Bakrie Life tersebut ditinjau dari *portfolio investment* dengan perincian presentase investasi, adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) diinvestasikan dan 10 % diinvestasikan pada Obligasi. Sedangkan, sisa dana asuransi tersebut diinvestasikan bukan pada pasar modal. Bakrie Life melakukan pengelolaan atas sisa dana tersebut dengan menanamkan dana di bank sebagai deposito.<sup>181</sup>

Bakrie Life terlalu terpusat menanamkan saham perusahaan tersebut pada saham PT. Bumi Resources Tbk. Kegagalan investasi Perusahaan Bakrie Life ini dicurigai terjadi akibat jatuhnya nilai investasi saham di pasar modal pada tahun 2008, terutama pada saham PT. Bumi Resources Tbk.<sup>182</sup> Nilai investasi pada saham PT. Bumi Resources Tbk mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini bisa ditinjau dari harga saham PT. Bumi Resources Tbk mengalami penurunan cukup tajam sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 7 Oktober 2009. Harga saham perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia itu melorot sebesar 225 poin.<sup>183</sup>

Penurunan nilai saham PT. Bumi Resources Tbk mengkhawatirkan dari pemikiran investasi dari para pemegang saham. Hal ini disebabkan dari aksi korporasi PT. Bumi Resources Tbk. Tindakan korporasi dari PT. Bumi Resources Tbk dijelaskan oleh Dwi Setiawan, Kepala Riset PT. Valbury Asia Khrisna, sebagai berikut :<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup>Yura Syahrul, *et. al.*, *Op. cit.*

<sup>182</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup>Famega Syavira, *Saham Bumi Terpengaruh Pencalonan Aburizal*, *Koran Tempo*, (8 Oktober 2009), hal. A15.

<sup>184</sup>*Ibid.*

Belum lama, Bumi melakukan transaksi berupa instrumen sejenis utang dengan China Investment Corporation senilai US\$ 1,9 miliar (setara dengan 19 triliun). Bumi dikabarkan menjaminkan dua perusahaan primadonanya, yakni Arutmin dan Kaltim Prima Coal.

Tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk ini dinilai para pemegang saham bakal mempengaruhi nilai deviden yang akan diterima oleh para pemegang saham. Hal ini juga ditegaskan Dwi Setiawan mengenai dampak dari tindakan korporasi tersebut, sebagai berikut :<sup>185</sup>

... beban dalam aksi korporasi ini tinggi dan memberatkan *cash flow* perseroan. Apalagi imbal hasil dalam bentuk *internal rate of return* yang harus dibayar pada setiap pembayaran kembali pokok utang 19% per tahun. Bumi akan terbebaskan pembayaran utang US\$ 300 juta per tahun. “Laba yang tersisa sedikit karena harus membayar hutang.”

Selain itu, pendapat Dwi Setiawan mengenai dampak dari tindakan korporasi dari PT. Bumi Resources Tbk serupa disampaikan oleh Edwin Sebayang, analis PT. Financorpindo Nusa. Ia menyatakan pendapat tentang akibat dari tindakan pinjaman hutang oleh PT. Bumi Resources Tbk, sebagai berikut “

investor khawatir laba BUMI dalam dua tahun ke depan tergerus untuk membayar bunga utang yang cukup tinggi. Jika utang sangat besar terealisasi, sebenarnya hanya menambah umur utang perseroan dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Utang ini dinilai bakal memberatkan Bumi ke depan, yang menyebabkan laba dan deviden bagi pemegang saham berkurang.

Akibat dari tindakan korporasi ini membuat nilai saham pada PT. Bumi Resources Tbk jatuh, karena banyak orang yang menjual kembali saham dari perusahaan

---

<sup>185</sup>Viva B Kusnandar dan Arif Firmansyah, *Saham Bumi Kembali Tertekan*, Koran Tempo, (9 Oktober 2009), hal. A15.

tambang tersebut dan tidak diminati oleh para investor lainnya. Hal ini tentunya membuat jatuh nilai harga saham dari PT. Bumi Resources Tbk. Adanya penurunan nilai saham tersebut juga mempengaruhi investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life.

Pemusatan penempatan investasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie Life tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap pembatasan penempatan investasi sebagaimana diatur KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, perusahaan asuransi diperbolehkan melakukan investasi saham di saham dengan pembatasan setiap emiten tidak melebihi dari 20% persen dari dana para tertanggung. Berkaitan dengan kasus Bakrie Life, penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life tidak termasuk pelanggaran dalam pembatasan penempatan investasi dalam bentuk saham di pasar modal, dikarenakan perusahaan asuransi boleh menanamkan dana para tertanggung dalam bentuk saham di pasar modal sebesar 100%.<sup>186</sup> Sehubungan dengan penempatan investasi saham yang dilakukan Bakrie Life, Bakrie Life diperbolehkan untuk melakukan penanaman saham di pasar modal sebesar 70% dari dana tertanggung.

Selain hal tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) KMK Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, ketentuan pembatasan penempatan investasi terhadap perusahaan asuransi menjadi tidak berlaku bagi perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi disertai atau dikaitkan dengan investasi. Berkaitan dengan permasalahan Bakrie Life, substansi Pasal 21 ayat (3) KMK Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi tersebut menyatakan bahwa pembatasan penempatan pengelolaan investasi dari perusahaan asuransi, seperti Bakrie Life, tidak dapat diterapkan pembatasan penempatan investasi yang berasal dari pendanaan asuransi *diamond investa*. Asuransi Diamond Investa merupakan asuransi jiwa yang disertai dengan manfaat hasil investasi yang dikelola oleh Bakrie Life. Hal ini menjadi dasar pembenaran dari Bakrie Life untuk melakukan pemusatan penempatan investasi di pasar saham. Adanya dasar hukum Pasal 21 ayat (3) KMK Tentang Kesehatan

---

<sup>186</sup> Reinhard Nainggolan bahkan menyatakan penempatan investasi boleh dilakukan sebanyak-banyaknya, akan tetapi tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi dijaga. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Reinhard Nainggolan di Kantor Kompas.

Keuangan Perusahaan Jiwa tersebut memberikan kebebasan terhadap Bakrie Life untuk melakukan investasi di pasar saham secara terpusat dari dana bertanggung diamond investa. Oleh karena itu, pemusatan penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life tidak melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi jo Pasal 21 ayat (3).

Penulis kesulitan untuk mendapatkan presentasi nilai saham yang diinvestasikan oleh Bakrie Life pada suatu emitten di pasar modal terutama pada emitten PT. Bumi Resources Tbk. Hal ini berhubungan dengan sikap pihak Bakrie Life yang tidak mau terbuka terhadap penulis dalam memberikan portfolio investasi saham di pasar modal yang sebenarnya. Namun, seorang pejabat tinggi Bapepam LK yang merahasiakan identitasnya menyatakan terjadi pelanggaran penempatan investasi saham oleh Bakrie Life. Pernyataan dari seorang pejabat tinggi Bapepam LK tersebut adalah :

manajemen Bakrie Life sudah melakukan pelanggaran dengan menempatkan dana nasabah dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD) atau discretionary fund yang banyak melakukan transaksi repo saham bumi. Padahal sesuai aturan, itu tidak boleh dan termasuk pelanggaran pidana”

Akan tetapi, Penulis sulit untuk melakukan penilaian terhadap pelanggaran pembatasan penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life pada setiap emitten berdasarkan pasal 14 ayat 1 KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi. Hal ini dikarenakan terbatasnya data-data tentang portfolio investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life. Namun demikian, dengan adanya Pasal 21 ayat (3) KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi tersebut dapat menjadi alasan untuk menolak kritikan terhadap kinerja Bakrie Life yang dituding telah melakukan pelanggaran penempatan investasi tersebut. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 21 ayat (3) KMK Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, data-data tentang penempatan investasi tersebut tidak menjadi permasalahan utama dalam pembuktian dalam hal adanya pelanggaran investasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 KMK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi. Hal tersebut sebenarnya merupakan cerminan

kelemahan dalam sistem hukum tentang penempatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. Pemerintah seharusnya melakukan reformasi hukum terhadap pengaturan penempatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa sehubungan dengan adanya peristiwa Bakrie Life. Hal ini tentunya menyebabkan adanya kekosongan hukum dan pelemahan kontrol dari pemerintah terkait dengan tindakan dari Bakrie Life atas *agresifitas* dalam melakukan pemusatan investasi dalam pasar modal.

Pemusatan penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life ini juga melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1, perusahaan asuransi harus melakukan Investasi pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan kasus kegagalan investasi saham oleh Bakrie Life, Bakrie Life tidak melakukan upaya investasi yang aman.

Pemusatan investasi saham sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan yang banyak, akan tetapi tingkat keamanan dalam melakukan investasi di saham sangat diragukan. Hal ini dikarenakan investasi di pasar saham merupakan tindakan dengan spekulasi tinggi. Pergerakan nilai saham tersebut sangat cepat dan dapat berubah setiap waktu. Investor mempunyai kesempatan untuk mendapatkan laba yang besar dalam waktu singkat, akan tetapi juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rugi yang banyak dalam waktu singkat. Bakrie Life mempunyai kewajiban untuk mengembalikan manfaat investasi yang cukup tinggi kepada tertanggung, maka Bakrie Life melakukan tindakan investasi yang dapat memberikan keuntungan yang banyak, yaitu investasi saham di pasar modal. Akan tetapi, Bakrie Life tidak memperhatikan tingkat keamanan dari investasi saham di pasar modal yang tingkat kestabilannya sangat dimanis. Bahkan, Bakrie Life cenderung melakukan penempatan secara terpusat pada investasi di pasar modal, terutama pada saham PT. Bumi Resources Tbk. Oleh karena itu, pemusatan penempatan investasi pada saham di pasar modal bukan merupakan tindakan investasi pada jenis yang aman.

### **4.3. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung.**

#### **4.3.1. Konflik Gagal Bayar Klaim Asuransi Oleh Bakrie Life Terhadap Nasabah Diamond Investa.**

Kegagalan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life tersebut berakibat kepada keuangan tertanggung asuransi Diamond Investa. Ketika pasar saham mengalami krisis pada tahun 2008, nilai investasi Bakrie Life pun turun dan menyebabkan kerugian. Berdasarkan keterangan Efri Ritonga, Wartawan Koran Tempo, krisis keuangan dunia triwulan 2008 menyebabkan saham-saham pilihan Bakrie Life mengalami penurunan nilai investasi sekitar 80%.<sup>187</sup> Bakrie Life menjadi tidak sanggup untuk melakukan klaim asuransi atas manfaat asuransi dan manfaat investasi kepada para tertanggung.

Krisis keuangan yang terjadi pada pasar modal menyebabkan Bakrie Life gagal membayar kewajiban investasi terhadap para nasabah. Kasus gagal bayar oleh Bakrie Life ini merupakan kasus pertama dalam dunia asuransi di Indonesia. Bakrie Life memiliki kewajiban yang sudah jatuh tempo kepada 600 nasabah Diamond Investa, senilai total Rp350 miliar.<sup>188</sup> Pembayaran bunga investasi berikut pokoknya mulai seret. Bahkan akhirnya terhenti sama sekali di triwulan pertama 2009.<sup>189</sup> Tertanggung marah dan menuntut pembayaran dilaksanakan oleh Bakrie Life sesuai janji yang disebutkan dalam Polis asuransi.

Kegagalan pembayaran oleh Bakrie Life kepada nasabahnya merupakan suatu peristiwa hukum yaitu berupa tindakan ingkar janji untuk melakukan pembayaran manfaat investasi kepada para tertanggung tepat waktu, bahkan Bakrie Life tidak melakukan pembayaran klaim asuransi disertai investasi. Perusahaan asuransi tersebut telah melakukan suatu tindakan kelalaian terhadap para tertanggung, sehingga hak konsumen untuk mendapatkan pembayaran

---

<sup>187</sup>Data ini berasal dari pernyataan Efri Ritonga berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan korespondensi melalui surat elektronik pada tanggal 29 Nopember 2009.

<sup>188</sup> Kasus Gagal Bayar: Nasabah Bisa Tuntut Asuransi Bakrie Life, *Lampung Post*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009092805573542>, diakses pada tanggal 21 Nopember 2009.

<sup>189</sup>*Ibid.*

menjadi terhambat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Bakrie Life telah melakukan wanprestasi terhadap para tertanggung.

#### **4.3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Ditempuh Tertanggung Terhadap Tindakan Wanprestasi Bakrie Life**

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Bakrie Life terhadap para tertanggung merupakan ruang lingkup permasalahan hutang-piutang. Peristiwa hukum Bakrie Life merupakan perkara yang terjadi dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini dikarenakan hubungan hukum dalam kasus gagal bayar Bakrie Life merupakan hubungan hukum yang terjadi antara Bakrie Life sebagai badan hukum dengan tertanggung sebagai individu tentang permasalahan hak atas kepemilikan kekayaan.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para tertanggung yang kecewa terhadap tindakan gagal bayar oleh Bakrie terdapat 2 jenis penyelesaian. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh tertanggung polis asuransi Diamond Investa adalah melalui gugatan di pengadilan negeri atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, sebagian upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan oleh tertanggung untuk melakukan penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut.

##### **4.3.2.1. Penyelesaian Melalui Pengadilan**

###### **4.3.2.1.1. Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri**

Upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan adalah tertanggung mengajukan gugatan wanprestasi kepada Bakrie Life melalui pengadilan. Peristiwa hukum ini merupakan suatu perkara di bidang hukum perdata, maka sengketa yang timbul dalam bidang perdata diselesaikan melalui proses gugatan. Hal ini berarti para tertanggung yang merasa dirugikan tersebut meminta bantuan melalui putusan pengadilan negeri untuk Bakrie Life tersebut melakukan pembayarang klaim asuransi atas manfaat investasi sesuai janji kepada para tertanggung.

Dasar hukum yang dapat dipergunakan oleh si nasabah adalah *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) atas pelaksanaan perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Bakrie Life menjadi dasar yang kuat bagi Tertanggung untuk menuntut pelunasan hutang Bakrie Life. Selain itu, tertanggung juga dapat menuntut tindakan ganti rugi terhadap Bakrie Life. Tertanggung mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan ganti rugi, karena tindakan gagal bayar yang dilakukan Bakrie Life tentunya menimbulkan dampak kerugian keuangan terhadap tertanggung. Adanya dana yang tertanam pada Bakrie Life tentunya membuat para tertanggung sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian keuangan. Selain itu, kerugian yang lain, misalnya, uang tertanggung yang tertanam pada Bakrie Life seharusnya bisa dilakukan untuk mencari keuntungan yang lain oleh para tertanggung. Dengan adanya peristiwa gagal bayar tersebut tentunya para tertanggung merasa rugi karena kehilangan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, tertanggung berhak untuk mengajukan ganti rugi terhadap Bakrie Life yang telah melakukan wanprestasi. Bakrie Life tentunya wajib untuk melakukan pelunasan hutang terhadap para tertanggung.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan mempunyai kelemahan dalam melakukan penyelesaian sengketa para pihak. Kelemahan dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan adalah jangka waktu penyelesaian sengketa yang lama. Proses gugatan tersebut dapat diselesaikan jangka waktu lama, karena penyelesaian sengketa gugatan mempunyai tahapan-tahapan upaa-upaya hukum yang bertingkat, seperti kasasi, banding, dan peninjauan kembali. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan keinginan tertanggung yang menghendaki penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut dengan cepat.

Kelemahan lain dari proses akhir dari penyelesaian sengketa melalui gugatan adalah putusan yang ditentukan oleh majelis hakim. Hasil penyelesaian sengketa tersebut bukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini tentunya hasil penyelesaian sengketa antara para pihak belum tentu menguntungkan para pihak, terutama pihak tertanggung.

#### **4.3.2.1.2. Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh tertanggung dalam sengketa gagal bayar Bakrie Life melalui pengadilan. Upaya hukum melalui pengadilan lainnya adalah kepailitan. Sengketa hukum Bakrie Life tersebut memenuhi syarat kepailitan untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini dapat ditinjau bahwa Bakrie Life mempunyai hutang yang jatuh tempo terhadap para tertanggungnya, yaitu dana asuransi dan hasil investasi tertanggung. Selain itu, jumlah kreditur dari Bakrie Life tersebut memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Oleh karena itu, permohonan kepailitan dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

Tertanggung tidak berhak untuk mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi Bakrie Life. Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan, Kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut adalah Menteri Keuangan. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dan hambatan bagi tertanggung untuk mendapatkan keadilan melalui kepailitan. Hal ini dikarenakan proses tersebut menjadi terhambat dan memakan waktu lebih lama. Proses kepailitan tersebut harus melalui Menteri Keuangan sebagai perantara terhadap Pengadilan Niaga. Penulis menilai jalur kepailitan untuk perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan sangat tidak efektif, karena dapat timbul penyalahgunaan wewenang dan jangka waktu yang lama. Penulis berpendapat sebenarnya proses kepailitan cukup oleh debitur saja untuk mengajukan permohonan pailit tersebut. Hal ini disebabkan pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan terhadap sengketa hukum yang terjadi, sehingga pengadilan tentunya mempunyai kemampuan dalam memutuskan permasalahan hukum ini. Adanya proses kepailitan yang diajukan oleh debitur tersebut dapat membuat pengadilan niaga berjalan efektif.

Proses kepailitan berkaitan dengan permasalahan hukum Bakrie Life tidak dapat memberikan keadilan terhadap tertanggung. Hal ini disebabkan tertanggung tidak dapat terjamin untuk mendapatkan pengembalian dana secara seutuhnya, bahkan tertanggung tidak mendapatkan dana tersebut.

Reinhard Nainggolan berpendapat bahwa tertanggung akan dirugikan dengan adanya kepailitan terhadap Bakrie Life tersebut. Alasan Reinhard Nainggolan berpendapat tidak efektifnya proses kepailitan terhadap Bakrie Life, sebagai berikut :

- a. Nilai Asset dari Bakrie Life yang dipailitkan tersebut tidak akan cukup untuk menutupi nilai hutangnya terhadap tertanggung. Reihan berpendapat bahwa Bakrie Life tidak mempunyai asset yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran hutangnya terhadap tertanggungnya. Hal ini dapat dilihat dari asset gedungnya saja sewa dan asset yang berharga sangat sedikit.
- b. Tertanggung tentunya tidak akan mendapatkan pelunasan utang secara seutuhnya. Hal ini berdasarkan UU Kepailitan bahwa pembayaran utang tersebut harus didahulukan sesuai urutan kreditur *preference* yang diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kepentingan lainnya (seperti gaji karyawan, pajak dan operasional perusahaan). Tertanggung tentunya akan dirugikan, karena tertanggung belum tentu mendapatkan pembayaran sepenuhnya. Hal ini dikarenakan posisi dari tertanggung dinilai sangat lemah dalam tingkatan kreditur yang harus didahulukan.
- c. Proses kepailitan tersebut memakan waktu lama. Hal ini bertolak belakang dengan keperluan tertanggung yang membutuhkan likuiditas dananya dalam jangka waktu tidak lama.

Oleh karena itu, para tertanggung harus memikirkan keuntungan dan kerugian dari pengajuan proses kepailitan tersebut sebagai upaya penyelesaian sengketa Bakrie Life. Namun, penulis berpendapat proses hukum kepailitan tidak akan efektif dalam membantu pengendalian dana tertanggung.

#### **4.3.2.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan**

Selain melalui pengadilan, upaya penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya dapat juga dilakukan di luar pengadilan seperti penyelesaian melalui negoisasi atau melalui badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Umumnya, apabila terjadi sengketa antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya, perusahaan asuransi tersebut akan terlebih dahulu berupaya menyelesaikan sendiri sengketa tersebut dengan cara melakukan negoisasi dengan pihak tertanggung. Diharapkan melalui negoisasi ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Apabila proses negoisasi ini

berhasil para pihak tidak perlu membawa sengketa tersebut kepada pengadilan atau badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam kasus gagal bayar Bakrie Life, pihak Bakrie Life telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui negoisasi dengan para tertanggungnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reinhard Nainggolan, Bakrie Life telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para tertanggung Diamond Investa untuk membahas penyelesaian sengketa ini. Namun demikian, negoisasi tersebut belum mencapai kata sepakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya titik temu antara skema penyelesaian yang ditawarkan oleh Bakrie Life dengan keinginan tertanggung.

Skema penyelesaian yang ditawarkan oleh Bakrie Life kepada tertanggungnya adalah penjadwalan ulang hutang-hutang Bakrie Life.<sup>190</sup> Bakrie life menawarkan untuk melakukan cicilan terhadap hutang pokok dari klaim asuransi, tetapi tidak untuk bunga-bunganya.<sup>191</sup> Pembayaran pertama akan dicairkan pada triwulan pertama 2010 sebesar 25 persen. Pembayaran kedua dilakukan pada 2011 senilai 25 persen, sedangkan 50 persen sisanya dibayarkan pada Januari 2012.<sup>192</sup> Bakrie Life juga menurunkan tingkat suku bunga yang akan dibayarkan menjadi 9,5 persen dari semula yang dijanjikan sebesar 13 %.<sup>193</sup> Sampai dengan saat ini skema penyelesaian yang ditawarkan oleh Bakrie Life tidak diterima oleh para tertanggungnya karena para tertanggung tersebut menginginkan pengembalian piutang secara penuh yaitu hutang pokok beserta bunganya. Selain itu, para tertanggung juga menginginkan agar penyelesaian pembayarannya dilakukan hanya sampai dengan tahun 2010.

Proses penyelesaian melalui negoisasi antara Bakrie Life dengan para tertanggungnya sampai saat ini masih terus berlangsung, pihak Bakrie Life masih

---

<sup>190</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reinhard Nainggolan, wartawan Kompas di ka

<sup>191</sup>Ibid

<sup>192</sup> Tertanggung Bandung Tolak Penyelesaian  
<[http://memobisnis.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2009/10/19/brk.20091019-203366.id.html](http://memobisnis.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/10/19/brk.20091019-203366.id.html)>, 19 Oktober 2009.

<sup>193</sup> Ibid

terus berupaya melakukan pendekatan kepada para tertanggungnya. Apabila negoisasi ini nantinya berhasil, tentunya para tertanggung tidak perlu membawa sengketa ini ke pengadilan atau badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi, apabila negoisasi ini akhirnya tidak berhasil, selain melalui pengadilan, sengketa antara Bakrie Life dengan para tertanggungnya tersebut dapat juga diselesaikan melalui badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan saat ini jumlahnya cukup banyak dan beragam jenisnya. Masing-masing badan penyelesaian sengketa tersebut memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ada yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu sengketa dan ada pula yang hanya memiliki kewenangan untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Dengan beragamnya badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka apabila para pihak yang bersengketa hendak membawa sengketa tersebut kepada badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka para pihak harus terlebih dahulu memahami dengan jelas badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bagaimana yang dapat menyelesaikan sengketanya.

#### **4.3.2.2.1. Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)**

BPSK sebagai salah satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa asuransi. Walaupun UU No. 8/1999 yang menjadi dasar hukum pembentukan BPSK, tidak mengatur secara jelas bahwa BPSK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa asuransi. Namun kewenangan untuk menyelesaikan sengketa asuransi tersebut dapat dipahami melalui definisi BPSK itu sendiri.

BPSK, menurut Pasal 1 angka 11 UU No.8/1999, merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha, dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8/1999, adalah setiap perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen, menurut Pasal 1 angka 2 UU No.

8/1999, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks asuransi, perusahaan asuransi merupakan pelaku usaha karena ia melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi. Sementara, tertanggung merupakan konsumen karena memakai jasa (asuransi) yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Berdasarkan definisi BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka sengketa antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dengan tertanggungnya sebagai konsumen dapat diselesaikan oleh BPSK.

Terkait dengan sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggungnya dan dengan berwenangnya BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi, maka BPSK dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara Bakrie Life dengan tertanggungnya. Penyelesaian sengketa tersebut di BPSK pun hanya semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan Bakrie Life kepada tertanggungnya dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian tersebut, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 47 UU No.8/1999. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan tertanggung tersebut.

Untuk menyelesaikan sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Pilihan cara penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara Bakrie Life dengan tertanggungnya. Apabila cara penyelesaian yang dipilih adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua BPSK akan segera menunjuk konsiliator atau mediator. Namun, apabila cara penyelesaian yang dipilih adalah arbitrase maka prosedur awalnya adalah melakukan pemilihan arbiter. Arbiter yang dipilih ini merupakan anggota BPSK.

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan mediasi di BPSK dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa yang dalam hal ini adalah Bakrie Life dan tertanggungnya, dengan didampingi oleh konsiliator dan mediator. Baik konsiliator maupun mediator ini dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, akan tetapi mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa.

Apabila penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan mediasi ini gagal maka tahap penyelesaiannya selanjutnya adalah melalui peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga dapat dilakukan melalui BPSK. Para tertanggung asuransi Diamond Investa dalam memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa harus didasarkan adanya perjanjian arbitrase. Hal ini harus ditinjau dari polis asuransi antara tertanggung dengan Bakrie Life. Apabila perjanjian polis asuransi tersebut tidak mengatur tentang arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa tersebut, maka upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak tertanggung harus membuat kesepakatan dengan Bakrie Life yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase. Hal ini dikarenakan perjanjian arbitrase dapat dibuat setelah terjadinya sengketa hukum.

Arbitrase melalui BPSK tersebut dilakukan dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan. Pihak dari BPSK dapat berperan sebagai arbiter untuk melakukan penyelesaian sengketa Bakrie Life tersebut. Keputusan tersebut sebagai hasil akhir dari penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan Bakrie Life. Keputusan yang diberikan oleh arbiter tersebut dapat memuat sanksi administratif, hal ini sebagaimana diatur Pasal 37 ayat 5 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Sifat keputusannya pun adalah *final and binding*, yang artinya putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase atas sengketa asuransi ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya apabila timbul keberatan dari putusan arbitrase tersebut.

#### **4.3.2.2.2. Penyelesaian Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)**

Teknik penyelesaian sengketa asuransi yang secara kenyataan juga tidak selalu diselesaikan secara melalui pengadilan atau melalui arbitrase. Hal ini membuat Industri Asuransi Indonesia sepakat untuk mengembalikan teknik penyelesaian sengketa melalui mediasi. Oleh karena itu, Badan Mediasi Asuransi Indonesia didirikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dari kehadiran BMAI untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi setiap

konsumen asuransi untuk mempertahankan hak-hak dan memahami kewajibannya sehubungan dengan sengketa yang terjadi dengan perusahaan asuransi dengan tertanggungnya.<sup>194</sup>

BMAI merupakan lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Akan tetapi, sengketa klaim asuransi tidak semuanya dapat dibawa ke BMAI. Adanya persyaratan yang dari sengketa asuransi yang diselesaikan melalui BMAI yang telah disebutkan sebelumnya. Berkaitan dengan kasus gagal bayar Bakrie Life tersebut, tidak semua tertanggung Bakrie Life dapat mengajukan sengketa tersebut ke BMAI. Hal ini dikarenakan sengketa asuransi jiwa yang dapat diajukan kepada BMAI adalah sengketa dengan nilai klaim asuransi maksimum Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Apabila para tertanggung secara keseluruhan mengajukan sengketa ke BMAI, maka BMAI tidak berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa asuransi. Nilai klaim asuransi Diamond Investa tersebut melebihi dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun, apabila para tertanggung mempunyai klaim asuransi kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka tertanggung dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui BMAI.

Pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BMAI merupakan fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dapat ditinjau dari kewenangan untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut akan diajukan melalui BMAI berada pada konsumen asuransi.<sup>195</sup> Perusahaan asuransi tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BMAI. Akan tetapi, kewenangan tersebut hanya akan mulai berlaku jika telah ada penolakan yang final dari perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukannya.<sup>196</sup> Hal ini berarti bahwa tertanggung asuransi tidak dapat membawa permasalahan asuransi yang dihadapinya dengan pihak penanggungnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan jawaban penolakan yang final dari perusahaan asuransi tersebut. Berkaitan dengan kasus gagal bayar Bakrie Life, permasalahan ini dapat diajukan ke BMAI. Hal ini dikarenakan Bakrie Life menolak penawaran

---

<sup>194</sup>Ricardo Simanjuntak, *Op. cit.*, hal. 79.

<sup>195</sup>*Ibid.* hal. 80.

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal. 80.

pembayaran klaim asuransi untuk membayar klaim asuransi dalam waktu singkat. Bakrie Life sanggup untuk membayar klaim asuransi secara bertahap yang diselesaikan sampai tahun 2012. Adanya penolakan dari Bakrie Life tersebut dapat menjadi dasar bertanggung untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BMAI.

#### **4.4. Kendala Penyelesaian Sengketa Bidang Asuransi Pada Kasus Gagal Bayar Bakrie Life Terhadap Nasabah Diamond Investa**

Tertanggung asuransi Diamond Investa sebagai pihak yang dirugikan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan wanprestasi dari Bakrie Life. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggungnya belum menemukan solusi yang menguntungkan terhadap tertanggung Diamond Investa. Kondisi ini tentunya menguntungkan

Asuransi Jiwa berfungsi sebagai lembaga *proteksi* terhadap terjadinya resiko yang berkaitan dengan jiwa manusia. Fungsi *proteksi* dari asuransi Jiwa mendasari perlunya orang membeli polis asuransi jiwa. Hal ini tentunya sebagai bagian perlindungan tertanggung dalam mempertahankan perekonomian keluarganya atau kelompok tertentu. Berkaitan dengan asuransi jiwa Diamond Investa, fungsi asuransi diamond Investa tidak hanya sebagai lembaga proteksi terhadap resiko. Akan tetapi, asuransi jiwa Diamond Investa tersebut juga menjanjikan memberikan manfaat hasil investasi. Adanya manfaat hasil investasi tersebut tentunya berguna untuk menunjang perekonomian dari para nasabah, bahkan perekonomian bangsa.

Adanya penyelesaian sengketa yang terhambat tersebut berakibat ketidakstabilan perekonomian dari para tertanggung asuransi diamond investa. Gagal bayar yang dilakukan oleh Bakrie Life ini membuat para tertanggung merasa kesulitan dalam mendapatkan dananya dan likuiditasnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini tentunya menjadi *preseden* buruk bagi perekonomian Indonesia, terutama di bidang asuransi.

Penyelesaian sengketa gagal bayar Bakrie Life tersebut disebabkan beberapa faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut ada yang

berasal dari substansi hukum tentang upaya hukum penyelesaian sengketa di bidang asuransi, keterbatasan dan tidak tegasnya peranan pemerintah dan asosiasi perusahaan asuransi, dan adanya kekosongan hukum dalam upaya penanganan krisis terhadap perusahaan asuransi jiwa. Adanya faktor-faktor penghambat ini membuat dana sulit untuk mencapai hak dan keadilan. Hal ini sebagai bentuk inkonsistensinya penegakkan hukum di Indonesia terhadap sengketa hutang-piutang antara perusahaan asuransi jiwa dengan tertanggung.

#### **4.4.1. Tidak Efektifnya Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa di Bidang Asuransi.**

Berbagai upaya hukum dilaksanakan dan ditempuh oleh para tertanggung untuk menyelesaikan sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggungnya. Akan tetapi, solusi atas sengketa ini tidak berhasil ditemukan untuk mengatasi permasalahan gagal bayar. Berbagai upaya hukum yang tersedia tidak dapat mengakomodasikan keinginan para tertanggung untuk mendapatkan dananya kembali.

Salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ini adalah substansi tentang upaya hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak berpihak terhadap para tertanggung. Adanya substansi hukum yang tidak efektif ini tentunya menjadi penghalang bagi para tertanggung untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan antara Bakrie Life dengan para tertanggung tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan, terutama tentang upaya hukum kepailitan di bidang asuransi. Substansi hukum dari Pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan, yaitu :<sup>197</sup>

“Dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

---

<sup>197</sup> Indonesia (f), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat 5.

Substansi ini menjadi kendala bagi para tertanggung untuk melakukan upaya penyelesaian hukum terhadap perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut bukan terletak pada para tertanggung sebagai pihak yang dirugikan. Akan tetapi, kewenangan tersebut terletak pada Menteri Keuangan. Berkaitan dengan kasus Bakrie Life, para tertanggung sebagai pihak yang dirugikan tersebut sulit untuk mendapatkan akses dalam mengajukan kepailitan guna mendapatkan pelunasan hutang dari Bakrie Life.

Penulis menilai adanya dilematis dalam pengaturan hukum terhadap substansi hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan. Adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan merupakan salah satu upaya untuk mencegah perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dana masyarakat melalui polis asuransi. Adanya peran pemerintah dalam permasalahan ini ditujukan untuk menjaga keamanan dari dana masyarakat. Adanya proses kepailitan ini tentunya dapat mengganggu kinerja perusahaan asuransi, sehingga keselamatan dari dana tertanggung dapat terganggu. Hal ini dapat berakibat ketidakstabilan ekonomi nasional.

Ada kelemahan terhadap kewenangan pengajuan permohonan kepailitan ini terhadap upaya hukum yang ditempuh oleh para tertanggung. Hal ini disebabkan para tertanggung tentunya akan merasa kesulitan dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dalam proses kepailitan. Prosedur yang diajukan oleh para tertanggung akan lebih rumit dan memakan jangka waktu yang lebih lama. Para tertanggung tentunya harus berupaya untuk melakukan cara untuk menggerakkan atau mendorong Menteri Keuangan mengajukan upaya hukum kepailitan.

Proses kepailitan ini berdasarkan Pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan ini tidak mencerminkan asas keadilan. Berdasarkan Penjelasan UU Kepailitan menyatakan bahwa UU Kepailitan ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan.<sup>198</sup> Berkaitan dengan kasus Bakrie Life ini, upaya kepailitan ini tentunya tidak mencerminkan

---

<sup>198</sup> Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Lihat *Ibid.* Penjelasan UU Kepailitan.

asas keadilan terhadap para tertanggung untuk mendapatkan dananya. Para tertanggung tidak mempunyai kendali terhadap upaya hukum tersebut. Upaya hukum kepailitan ini tentunya seharusnya juga dapat menjadi hak bagi para tertanggung. Adanya pengaturan hukum pada Pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan menjadi pembatasan terhadap tertanggung untuk mendapatkan keadilan terhadap dananya yang tersimpan dalam perusahaan asuransi Bakrie Life. Oleh karena itu, adanya pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan tidak memberikan keadilan terhadap para tertanggung, karena para tertanggung menjadi terbatas dalam mendapatkan keadilan terhadap tindakan wanprestasi dari Bakrie Life.

Pembatasan terhadap upaya penyelesaian sengketa tersebut juga terdapat pada upaya penyelesaian hukum melalui BMAI. BMAI sebagai fasilitas penyelesaian sengketa di bidang asuransi seharusnya dapat mengakomodasi segala permasalahan yang terjadi di bidang asuransi. Akan tetapi, BMAI tidak bisa menangani segala permasalahan sengketa yang terjadi di bidang asuransi. Adanya pembatasan sengketa yang terjadi di BMAI tersebut bukan disebabkan substansi hukum yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi pembatasan yang dibuat oleh peraturan internal dari BMAI tersebut. Berkaitan dengan permasalahan Bakrie Life, tertanggung diamond investa tentunya terbatas untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui BMAI. Tertanggung seharusnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa melalui BMAI tanpa terhalang persyaratan jumlah nilai tanggungan.

Keterbatasan tertanggung untuk mendapatkan pelayanan dalam upaya penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan semangat perlindungan konsumen. Tertanggung asuransi diamond investa berkedudukan sebagai konsumen di bidang asuransi tentunya mempunyai hak sebagai konsumen yang harus dihormati. Berdasarkan pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Akan tetapi, hak-hak tertanggung asuransi diamond investa tidak sepenuhnya terwujud sesuai Pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999. Adanya keterbatasan tertanggung diamond investa dalam menempuh upaya hukum melalui kepailitan dan BMAI sebagai bentuk tidak terpenuhinya hak tertanggung untuk mendapatkan keadilan melalui upaya hukum tersebut.

#### 4.4.2. Ketidaktegasan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Penanganan Permasalahan Bakrie Life

Ada 3 unsur yang mempengaruhi kelancaran sistem hukum yang harus berjalan secara berkesinambungan. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yulyanto tentang pendapat dari Lawrence M. Friedman, yaitu :<sup>199</sup>

Seorang Profesor pada Stanford Law School di Amerika Serikat (AS), Lawrence M. Friedman, pernah mengatakan bahwa untuk mewujudkan sebuah “Kepastian Hukum” dalam suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan “Hukum”, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling ter-integrasi satu sama lainnya, diantaranya adalah “Substansi Hukum”, “Struktur Hukum”, dan “Budaya Hukum”. Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, “Kepastian Hukum” hanyalah akan menjadi sebuah “wacana” dan “mimpi” di siang bolong.

Unsur-unsur penunjang dalam sistem hukum tersebut harus berintegrasi untuk dapat berjalan efektif diterapkan dalam masyarakat. Adanya substansi hukum yang tegas terhadap pengaturan interaksi kehidupan masyarakat, tetapi tanpa adanya ketegasan kinerja dari aparaturnya penegak hukum.

Aparatur penegak hukum merupakan bagian dari unsur sistem hukum. Aparatur hukum bagian dari struktur hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran dan berjalannya sistem hukum yang berlandaskan pada kepastian hukum. Aparatur penegak hukum ini harus bertindak tanggap dan tegas dalam mendukung pelaksanaan dari sistem hukum yang efektif. Berkaitan dengan permasalahan Bakrie Life, peranan aparaturnya penegak hukum tentunya berperan penting terhadap penegakkan hukum untuk mencapai keadilan terhadap para tertanggung asuransi diamond investa.

---

<sup>199</sup> Yulyanto, “Kepastian Hukum??.....”, *Baru Bisa “Mimpi”*, <http://www.yulyanto.com/2008/11/%e2%80%9cKepastian-hukum%e2%80%9d-baru-bisa-%e2%80%9cmimpi%e2%80%9d/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2009.

Ketidaktegasan aparaturn penegak hukum dalam penanganan permasalahan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Bakrie Life. Peranan aparaturn penegak hukum ini seharusnya terletak pada pemerintah melalui Bapepam-LK. Bapepam-LK seharusnya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Adanya tindakan tegas dari Bapepam terhadap tindakan *corporate action* dari Bakrie Life ini dapat menjadi tindakan pencegahan secara dini. Bapepam seharusnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan penanggulangannya terhadap segala tindakan dan transaksi dari lembaga keuangan yang dapat merugikan tertanggung di pasar modal. Akan tetapi, kinerja Bapepam-LK dapat dinilai terlambat dan bersifat represif. Hal ini dikarenakan fungsi dan kewenangan dari Bapepam-LK tidak dilaksanakan dengan baik.

Adanya keberadaan Bapepam-LK ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan sistem perekonomian nasional melalui lembaga keuangan, termasuk perusahaan asuransi. Berkaitan dengan Bakrie Life, Bapepam-LK dapat dinyatakan tidak tanggap terhadap bentuk-bentuk tindakan perusahaan asuransi yang dapat mengancam kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana yang diatur KMK Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi. Ketidaktanggapan dari Bapepam-LK sebagai aparaturn hukum membuat kelangsungan dari sistem hukum yang berkaitan dengan lembaga keuangan dan perekonomian menjadi terhambat.

Ketidaktegasan peranan Bapepam-LK tersebut juga terlihat dari tindakan represif terhadap penyelesaian kasus gagal bayar Bakrie Life. Bapepam-LK sebagai pihak otoritas dalam bidang lembaga keuangan seharusnya dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini Bapepam-LK harus berperan mendorong pihak Bakrie Life untuk melaksanakan kewajibannya kepada tertanggung asuransi diamond investa, yaitu melakukan pembayaran nilai manfaat investasi. Hal ini dapat ditinjau tidak ada tindakan pemberian sanksi atau solusi yang diberikan Bapepam-LK terhadap Bakrie Life. Bapepam-LK hanya cenderung membiarkan tindakan wanprestasi yang merugikan tertanggung diamond investa. Bapepam-LK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan ini seharusnya dapat melakukan

suatu tindakan yang dapat mendorong Bakrie Life untuk melaksanakan kewajibannya terhadap tertanggung dengan waktu yang secepatnya.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia tidak dapat berbuat lebih untuk membantu permasalahan tertanggung diamond investa. Stephen Juwono selaku Direktur Eksekutif AAJI menyatakan bahwa telah mengirimkan surat untuk meminta keterangan kepada Bakrie Life terhadap permasalahan ini.<sup>200</sup> Namun, Bakrie Life tidak menjawab surat dari AAJI tersebut. Bakrie Life juga cenderung menutup diri terhadap AAJI akan permasalahan ini. Stephen Juwono juga menyatakan bahwa AAJI tidak mempunyai kekuasaan dan dapat turut campur dalam permasalahan gagal bayar Bakrie Life, karena tidak ada peraturan hukum yang dapat mendukung peranan AAJI dalam menyelesaikan permasalahan Bakrie Life. Kewenangan ini terdapat pada Menteri Keuangan dan Bapapem LK. Adanya keterbatasan peranan AAJI ini juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa antara Bakrie Life dan tertanggung. Hal ini dikarenakan AAJI ini dapat berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dapat menunjang kelancaran sistem hukum di bidang asuransi jiwa. AAJI sebagai salah satu acuan dan wadah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

#### **4.4.3. Ketidakjelasan Pertanggungjawaban dari Bakrie Life dan Ketidakpercayaan Tertanggung Asuransi Diamond Investa Terhadap Bakrie Life**

Perdamaian sebagai langkah akhir dari sengketa yang terjadi diantara para pihak. Hal ini tentunya perlu suatu kesesuaian pendapat antara hak dan kewajiban dari para pihak. Berkaitan dengan permasalahan Bakrie Life, ketidaksesuaian pendapat antara Bakrie Life sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Hal ini menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa permasalahan tersebut.

Tertanggung menilai penawaran yang ditawarkan oleh Bakrie Life untuk melakukan pembayaran nilai manfaat hasil investasi tersebut merugikan

---

<sup>200</sup> Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Stephen Juwono, Direktur AAJI, pada tanggal 27 Desember 2009 di Kantor AAJI.

tertanggung dan tidak jelas. Hal ini disebabkan penawaran yang dilakukan oleh Bakrie Life tersebut tidak sesuai dengan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi, bahkan penawarannya tersebut lebih kecil. Akan tetapi, pembayaran tersebut dapat dilakukan pada tahun 2012.. Ada tertanggung diamond investa yang menerima dengan penawaran tersebut, akan tetapi ada yang menolak dengan penawaran dari Bakrie Life. Alasan lain penolakan tertanggung terhadap penawaran dari Bakrie Life tersebut adalah ketidakpercayaan tertanggung terhadap kinerja Bakrie Life mampu melakukan pembayaran tersebut. Hal ini sebagai bentuk penundaan hutang oleh pihak Bakrie Life terhadap kewajibannya. Tertanggung tidak percaya terhadap kinerja dari Bakrie Life yang dapat mengembalikan dana tertanggung pada tahun 2012, karena ketidakjelasan informasi terhadap sumber dana untuk pengembalian dana tertanggung tersebut. Bakrie Life hanya mengungkapkan janji tanpa ada langkah nyata dari Bakrie Life untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan Bakrie Life tidak menemukan kesepakatan. Hal ini dipicu ketidakjelasan dari pertanggungjawaban Bakrie Life dan ketidakpercayaan tertanggung asuransi Diamond Investa terhadap Bakrie Life.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Asuransi Diamond Investa, yang dikeluarkan oleh Bakrie Life, termasuk kedalam jenis asuransi jiwa dwiguna (endowment). Pada asuransi Diamond Investa, pola pengelolaan investasi dilakukan sendiri oleh manajemen Bakrie Life dan pertanggung jawaban atas resiko penempatan investasi tersebut dipikul sendiri oleh Bakrie Life. Hal tersebut sesuai dengan ciri dari asuransi jiwa dwiguna (endowment) yang pengelolaan investasinya dilakukan sendiri oleh perusahaan asuransi dan tanggung jawab atas penempatan investasinya berada di tangan perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran penempatan investasi pada produk asuransi Diamond Investa, diperlukan informasi mengenai jenis dan proporsi penempatan investasi yang telah dilakukan oleh Bakrie Life. Berdasarkan hasil penelitian beserta serangkaian wawancara dari beberapa narasumber yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa Bakrie Life telah menempatkan dana tertanggung Diamond Investa sebesar 70% pada saham, 10% pada obligasi, dan sisanya pada deposito. Apabila penempatan investasi tersebut merujuk pada Pasal 14 ayat 1 huruf a jo Pasal 21 ayat 3 KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi jo. Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi investasi, dapat dilihat bahwa Bakrie Life tidak melakukan pelanggaran penempatan investasi dana tertanggung asuransi Diamond Investa. Kegagalan bayar oleh Bakrie Life kepada tertanggungnya ini tidak disebabkan karena adanya pelanggaran penempatan investasi akan tetapi disebabkan karena agresivitas Bakrie Life

yang menempatkan investasi pada produk investasi yang menghasilkan *return* tinggi namun beresiko tinggi.

3. Penyelesaian sengketa yang tersedia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggung asuransi Bakrie Life. Kendala-kendala yang menghambat penyelesaian sengketa tersebut adalah Tidak Efektifnya Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa di Bidang Asuransi, Ketidaktegasan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Penanganan Permasalahan Bakrie Life, dan Ketidakjelasan Pertanggungjawaban dari Bakrie Life serta Ketidakpercayaan Tertanggung Asuransi Diamond Investa Terhadap Bakrie Life. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggungnya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata dengan alas hukum *wanprestasi* kepada Pengeadilan Negeri. Sedangkan jalur non litigasi yaitu penyelesaian diluar pengadilan, dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui arbitrase.

## 5.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang direkomendasikan penulis dalam penelitian ini:

1. Bapepam-LK seharusnya melakukan pemberitahuan kepada masyarakat baik melalui media massa maupun elektronik terhadap produk asuransi yang memiliki indikasi berfungsi gagal bayar. Pemberitahuan ini mencegah masyarakat membeli produk asuransi yang tidak sehat.
2. Pemerintah RI cq. Bapepam-LK sebagai badan pengawas asuransi perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi dan melakukan pembatasan penempatan investasi lebih ketat terhadap perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi yang pengelolaan kekayaannya dikaitkan dengan investasi.